TRADISI *TEMU MANTEN* DALAM *WALIMATUL URS* PERSPEKTIF *'URF*

(Di Desa Sungai Ukai Kec Rumbai Timur Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Oleh:

GERY LUCKYAWAN RITONGA
NIM. 1122164

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)* FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/ 1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs Perspektif Urf (di Kelurahan Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru)". yang disusun oleh Gery Luckyawan Ritonga Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 23 Juli 2026

Dosen Pembimbing

H. Muhammad Ridha, Lc., M.A

NIP. 197709162005011005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Fakultas Syariah

Muhammad Ridha, Lc., M.A

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gery Luckyawan Ritonga
NIM	: 1122164
Tempat/Tanggal Lahir	: Paket J/01 Januari 2004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:"Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs Perspektif Urf (di Kelurahan Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru)".

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 23 Juli 2026
Yang Menyatakan
Materai 10.000

Gery Luckyawan Ritonga
NIM. 1122164

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs Perspektif Urf (di Kelurahan Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru). Yang ditulis oleh Gery Luckyawan Ritonga, NIM 1122164, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberlanjutan tradisi Temu Manten dalam pelaksanaan Walimatul Urs di kalangan masyarakat Jawa di Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Tradisi ini merupakan bagian dari adat pernikahan yang mengandung simbol dan nilai budaya. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, sebuah tradisi perlu diulas berdasarkan konsep 'urf agar dapat dipahami apakah tradisi tersebut dapat diterima atau justru bertentangan dengan syariat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami pelaksanaan tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs serta mengevaluasi posisinya menurut sudut pandang 'urf.

Penelitian ini adalah penelitian di lapangan dengan metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan terhadap para tokoh adat, pemimpin masyarakat, serta individu yang memiliki pemahaman mengenai pelaksanaan tradisi Temu Manten di Kelurahan Sungai Ukai. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, skripsi, dan sumber lain yang relevan dengan hukum Islam, 'urf, serta adat pernikahan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Temu Manten masih dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian Walimatul Urs setelah prosesi akad nikah, yang mencakup tahap-tahap seperti arak-arakan pengantin, melempar daun sirih, memecahkan telur, mencuci kaki pengantin, mengadakan sungkeman, dulangan, kacar kucur, hingga naik ke pelaminan. Setiap tahapan menyimpan makna simbolis yang menggambarkan rasa hormat, tanggung jawab, kebersamaan, serta harapan akan terbentuknya keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan diberkahi. Dari sudut pandang 'urf, tradisi Temu Manten tergolong sebagai 'urf shahih karena telah menjadi praktik yang diwariskan secara generasi, diterima dengan baik oleh masyarakat, memiliki nilai kebaikan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh sebab itu, tradisi Temu Manten bisa terus dipelihara selama pelaksanaannya menghindari unsur-unsur kemusyrikan, maksiat, pemborosan (israf), dan segala hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs Perspektif Urf (di Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru)". Pada kesempatan ini pula penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan yang datang dari semua pihak yang telah banyak membantu penulis.

Terkhusus kepada orang tua penulis, terutama **Ayahanda Sopian Ritonga** tercinta yang menjadi teladan sekaligus sumber kekuatan terbesar penulis. Terima kasih atas segala doa, perjuangan, dan kerja keras yang tidak pernah mengenal lelah demi memberikan yang terbaik bagi penulis. Meskipun Ayah tidak merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi, namun Ayah telah berhasil mendidik, membimbing, dan menanamkam nilai-nilai kehidupan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana. Semoga setiap pengorbanan dan kebaikan Ayah dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.

Terkhusus kepada Ibu tercinta, **Ibunda Kurnia Anim Pratikno** yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan alasan penulis tetap tegar dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, doa, motivasi dan dukungan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Kehadiran Ibu sebagai tempat pulang dan bersandar telah memberikan ketenangan serta keyakinan bagi penulis untuk terus berjuang meraih pendidikan hingga ke jenjang sarjana.

Penulis juga berterima kasih atas segala kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Sosok Ayahanda dan Ibunda adalah gambaran manusia hebat, tangguh yang lebih banyak berjuang dibanding mengeluh, serta selalu menyimpan luka demi kebahagian anak-anaknya. Bagi penulis, Ayahanda dan Ibunda bukan hanya orang tua, tetapi juga sebagai inspirasi terbesar dalam menjalani kehidupan. Semoga setiap kebaikan dan pengorbanan mereka dibalas dengan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. lbu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si selaku Rektor UIN Sjech M.djamil Djambil Djambek Bukittinggi beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos,I, MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. Edi Rosman,M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syech M.djamil Djamil Djambek Bukittinggi beserta bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi,S.Ag,M. Hum., Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. M. Ridha, LC. MA, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Bapak H. M. Ridha, LC. MA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staff pengajar pada Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian studi di UIN SMDD Bukittinggi.
6. Kepada adik-adikku tercinta Taslim Luckyawan Ritonga dan Izra Ar-Rahma, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Yang selalu menghadirkan semangat, keceriaan, dan dukungan setiap proses yang penulis lalui. Kehadiran kalian menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Tumbuhlah lebih baik cari panggilanmu, jadi lebih baik di banding diriku.
7. Gery Luckyawan Ritonga, ya! diri saya sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah dan tetap bertahan dalam setiap keraguan, tetap teguh pendirian ketika hampir menyerah dan terus melangkah meski sering merasa lelah. Hari ini bukan tentang akhir dari sebuah perjuangan, melainkan tentang perjalanan panjang bersama diri sendiri yang tidak pernah usai.

8. Untuk Adil Mufti, Naufal Habibillah, M.Fhadel Riski, Arvan Pinto Syayuti, M.Khalil Gibran, Farih Zannur, Aziz Assidqi dan Ahmad Safani terima kasih telah menyemangati, mengingatkan dan membantu penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada Bapak dan Ibu pegawai perpustakaan, terima kasih atas setiap bantuan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 23 Juli 2026

Penulis

Gery Luckyawan Ritonga

NIM. 1122164

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR.....iv
DAFTAR ISI.....viii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu..... 8
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional..... 10
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan..... 16
BAB II WALIMATUL URS 18
A. Pengertian Walimatul Urs 18
B. Dasar Hukum Walimatul Urs 21
C. Hikmah Walimatul Urs 25
D. Macam-Macam Walimatul Urs..... 30
E. Syarat-Syarat Walimatul Urs..... 34
BAB III KONSEP URF……...……39
A. Pengertian Urf ……..…….39
B. Macam – Macam Urf……..42
C. Syarat – Syarat Urf ……..……..47
D. Kehujjahan Urf…….....49
BAB IV TRADISI TEMU MANTEN DALAM WALIMATUL URS PERSPEKTIF 'URF 54
A. Monografi Desa Sungai Ukai Kec Rumbai Timur Kota Pekanbaru……..……..…..54
B. Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs…….....55

C. Perspektif Urf terhadap Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs.....62

BAB V PENUTUP……67

A. Kesimpulan ……..67

B. Saran ……...68

DAFTAR PUSTAKA.....70

DAFTAR RIWAYAT HIDUP…….....77

PEDOMAN WAWANCARA.....81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kitab Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *walimatul 'urs* adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan dengan tujuan menampakkan nikmat Allah, mempererat tali persaudaraan, dan memohon keberkahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Apabila ia menghendaki maksud yang selain pernikahan maka ia harus menyebutkannya dengan disertai ketentuan.

عَنْ أَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاة رواه البخاري ومسلم

Dari Anas berkata: "Rasulullah tidak pernah mengadakan walimah dari istri-istrinya seperti beliau merayakan walimah atas Zainab, dimana beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing."[1] (HR. Bukhari & Muslim).

Walimah al-urs merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) mengenal istilah ikhtilaf dalam penetapan hukum. Ikhtilaf sudah sering terjadi di kalangan ulama fiqh dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi. Sikap peduli para ulama dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul dijadikannya

[1] Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, "Shahih Fiqih Sunnah," hlm., 156.

sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan *walimah al-'urs*.[2]

Menurut Ahmad Azhar Basyir Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai satu peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum pula bagi masing-masing pihak, berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi antara keduanya. Hal ini sesuai dengan makna nikah itu sendiri, yaitu sebuah akad yang menimbulkan kehalalan melakukan hubungan suami istri, dan akad juga menimbulkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.[3]

Pernikahan merupakan salah satu perwujudan ikatan suci dalam hidup manusia yang telah diatur dalam hukum Islam dan seringkali disertai dengan serangkaian upacara dan adat istiadat. Salah satu di antaranya adalah praktik *walimatul urs*, yaitu acara syukuran atau pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh mempelai pria sebagai bentuk tanggung jawab dan kebahagiaan atas pernikahannya.[4] Dalam pelaksanaan pernikahan identik dengan adanya *walimatul urs* atau yang biasa disebut dengan perhelatan pernikahan.

---

[2] Hasan Albanna, "Upacara Panggih Temanten Perspektif 'Urf" 04, no. 01 (2014): 193.

[3] Lingga Shevila Wigar, "KELUARGA SAKINAH THE ROLE OF WALIMATUL ` URSY IN FORMING THE SAKINAH FAMILY" 1, no. 6 (2025): hlm.72.

[4] Taufik Jahidin and Provinsi Aceh, "Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Agar Mengundang Orang-Orang Solih , Maka Tidak Boleh Terjadi Penyimpangan Musik Modern Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Syariat Islam . Observasi Awal Walimah Yang Berlangsung Di" 6, no. 2 (2023): hlm 742.

Para ahli bahasa dalam literatur Arab menyebut bahwa arti kata *walimah* merupakan sebuah jamuan makan yang khusus untuk sebuah pernikahan, sedangkan diluar dari sebuah perhelatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun sama-sama jamuan makanan. Sedanghan secara istilah, *walimah* merupakan sajian makanan yang dihidangkan secara khusus dalam pernikahan. *Walimatul urs* atau yang biasa disebut sebagai pesta pernikahan, merupakan jamuan makan yang diselenggarakan atas terlaksananya sebuah pernikahan. Biasanya *walimatul urs* dilakukan setelah dilaksanakannya akad nikah.[5]

'Urf secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari *al-mua'awadah* yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi *'urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada *singat lafdhiah*.[6]

Al-Urf (adat) itu ada dua macam : Adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak meghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh

[5] Ursy Pada et al., "Pemikiran Kh. Ahmad Rifa'i Tentang Walimatul Ursy Pada Jami'ah Rifaiyah Di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati" 3 (2022): hlm 34.

[6] Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh" 2, no. 1 (2018): 182–183.

manusia tetapi bertentangan dengan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.[7]

Para ulama menyatakan bahwa *urf* merupakan salah satu sumber dalam *Istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari Kitab Al Qur'an dan Sunah. Apabila *urf* bertentangan dengan kitab atau Sunah, maka *urf* tersebut ditolak (*mardūd*). Sebab dengan diterimanya, *urf* itu berarti menyampingkan *nash-nash* yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.[8]

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Kebiasaan- kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

Tradisi perkawinan masyarakat suku Jawa memiliki beberapa ritual seperti. Pasang *tarub*, *siraman*, *midodareni*, *panggih* atau *temu manten*. Tradisi *temu manten* inilah yang dianggap menjadi inti dalam prosesi pernikahan adat Jawa. *Temu manten* ialah prosesi dipertemukannya pengantin

[7] Musa Aripin, "Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016 Musa Aripin" 2 (n.d.): hal-210.
[8] Albanna, "Upacara Panggih Temanten Perspektif 'Urf."(2014)hlm-193.

pria dengan pengantin wanita di rumah pengantin wanita. Acara *temu manten* dilakukan setelah ijab kabul atau akad nikah.[9]

Tradisi *Temu Manten* adalah serangkaian ritual simbolis yang dilakukan pada saat resepsi pernikahan, di mana kedua mempelai (pengantin laki-laki dan perempuan) dipertemukan secara resmi di hadapan publik. Ritual ini, yang umum ditemukan di Jawa dan beberapa daerah lain di Indonesia, seringkali melibatkan tahapan-tahapan yang kaya makna, seperti *sungkeman* (penghormatan), *injak telur* (pecah *ndog*), hingga prosesi *dulang-dulangan* (saling menyuapi).

Komunikasi Ritual dapat dimaknai sebagai proses pemaknaan pesan sebuah kelompok terhadap aktivitas religi dan sistem kepercayaan yang dianutnya. Dalam prosesnya selalu terjadi pemaknaan simbol-simbol tertentu yang menandakan terjadinya proses komunikasi ritual tersebut. Dalam proses komunikasi ritual itu kerap terjadi persaingan dengan paham-paham keagamaan formal yang kemudian ikut mewarnai proses tersebut. Kegiatan ritual merupakan salah satu adat istiadat dalam kebudayaan.[10]

Upacara *Temu Manten* merupakan puncak upacara dari serangkain acara perkawinan. Upacara *temu* atau *panggih temanten* yaitu suatu upacara saat bertemunya pengantin putra dengan pengantin putri. Upacara ini diselenggarakan di keluarga perempuan sesaat setelah upacara ijab Kabul

[9] Sayyid Muhammad Ibn „Alwi Al-Maliki Al-Hasani, *Fiqih Keluarga (Seni Berkeluarga Islami)* (Yogyakarta: Bina media, 2005).hlm 1.

[10] E T I Nursifa et al., "Komunikasi Ritual Temu Manten Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu," 2020, hal.4.

selesai. Pada upacara ini kedua pengantin mengenakan busana pengantin kebesaran, yang sangat lengkap dan anggun.[11]

Perkawinan adat Jawa yang terjadi dalam setiap rangkaian resepsi pernikahan *Temu Manten,* merupakan salah satu upacara yang tidak pernah ditinggalkan. Dalam tradisi perkawinan adat Jawa ini, ketika melakukan upacara *Temu Manten* harus dilakukan ritual-ritual tertentu seperti: kembar *mayang*, menyiram kaki pengantin dengan air bunga setaman, menginjak telur, yang kesemuanya itu belum ada *nash* atau dalil yang mengajarkannya.[12]

Namun disini penulis akan sedikit memaparkan *temu manten* di Desa Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru terkait dengan tahapan-tahapan prosesi *temu manten* yang ada disana, yakni : lempar siri, *kembar mayang*, pecah *ndog, kacar kucur*, *dulangan*, *mapan besan*, *sungkeman*, lalu pengantaran pengantin ke pelaminan. Hasil wawancara dari bapak Narto di Desa Sungai Ukai.

Adat ini bagi masyarakat Jawa memberikan makna dan nilai yang tersirat bagi mempelai pria dan mempelai wanita. Dalam makna ritual tradisi *Temu Manten* terdapat pemaknaan simbol-simbol komunikasi ritual. Komunikasi ritual yang dilakukan dalam acara *Temu Manten* pada masyarakat Jawa di desa Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengangkatkan sebuah topik untuk di teliti dengan judul "Tradisi Temu Manten dalam

[11] Albanna, "Upacara Panggih Temanten Perspektif 'Urf".2014:hal 183-184.

[12] Fauziatul Istiqomah Attaqi, "Tradisi Temu Manten Masyarakat Jawa Di Desa Air Meles Atas Dalam Perspektif 'Urf," no. S 1 (2019): hal-6.

Walimatul Urs Perspektif ‘Urf (di Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Temu Manten* dalam *Walimatul Urs* di Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana perspektif *‘urf* terhadap tradisi *Temu Manten* dalam *Walimatul Urs* di Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Temu Manten* dalam *Walimatul Urs* di Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.
   b. Untuk mengetahui perspektif *‘urf* terhadap tradisi *Temu Manten* dalam *Walimatul Urs* di Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

   Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

a. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan pribadi penulis, sekaligus sebagai kenang-kenangan telah menulis karya yang bersifat ilmiah yang telah dipertanggung jawabkan dalam sebuah sidang ujian.
c. Untuk menjadi pertimbangan bagi peneliti setelah ini dalam melakukan penelitian untuk tema yang sama.
d. Agar menjadi salah satu referensi untuk memperluas wawasan bagi pembaca tentang pelaksanaan tradisi *Temu Manten* dalam *Walimatul Urs* di Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema tradisi *temu manten* dalam *walimatul urs* ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel-artikel jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Untuk menjelaskan penelitian terdahulu ini sebaiknya penulis akan mendeskripsikan secara ringkas penelitian-penelitian tersebut yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama di tulis oleh M. Fadlan Sudrajat dengan judul "Tradisi *Nemokke* pada perkawinan masyarakat jawa ditinjau dari segi *'urf*". Skripsi ini di tulis pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022. Ia mempertanyakan tentang tinjauan *'urf* atas prosesi dari tradisi *nemokke* dalam pernikahan masyarakat Jawa di desa Manik Maraja.[13]

Kedua, ditulis oleh Diana Anugrah dengan judul "Analisis Semiotika terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa *"Temu Manten"* di Samarinda. Penelitian ini ditulis pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui dan menganalisis makna semiotika pada pernikahan adat Jawa *"Temu Manten"* di Samarinda.[14]

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Ririn Noviana dengan judul "Nilai-nilai tradisi *Temu Manten* pada pernikahan adat Jawa di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau". Penelitian ini ditulis pada program studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Mereka mempertanyakan tentang nilai-nilai dalam tradisi *temu manten* pada pernikahan adat Jawa di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.[15]

Keempat, skripsi ini ditulis oleh Elfin Fauzia Akhsan dengan judul "Kajian nilai-nilai budaya dalam prosesi *Temu Manten* adat Jawa di Kabupaten Kediri". Penelitian ini ditulis pada Program Studi Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Mereka mempertanyakan

[13] M. Fadlan Sudrajat, "TRADISI NEMOKKE PADA PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA DITINJAU DARI SEGI 'URF (Studi Kasus Di Desa Manik Maraja, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun)," 2022.

[14] Diana Anugrah, "ANALISIS SEMIOTIKA TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN ADAT JAWA ' TEMU MANTEN ' DI SAMARINDA" 4, no. 1 (2016): 319–30.

[15] Islam Riau et al., "Nilai-Nilai Tradisi Temu Manten Pada Pernikahan Adat Jawa Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Indragiri Hulu Riau" 2, no. 2 (2025): 152–66.

tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya temu manten adat Jawa di Kabupaten Kediri.[16]

Kelima, ditulis oleh Ambaristi Hersita Milanguni dengan judul "Nilai Filosofis tradisi *Temu Manten* pada prosesi pernikahan adat Jawa". Penelitian ini dilakukan pada suatu Universitas Negeri Surabaya, yang mana mereka bertujuan untuk mendeskripsikan prosesi pernikahan adat Jawa khususnya pada tradisi *temu manten*.[17]

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti terkait dengan nilai-nilai filosofis dan budaya. Oleh karna itu penelitian ini membahas tentang Tradisi *Temu Manten* dalam *Walimatul Urs* melalui pendekatan *'Urf.* Maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan konstribusi baru dalam kajian hukum Islam terhadap adat Jawa.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian penulis adalah "*Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs Perspektif 'Urf (di Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru).* Judul ini terdiri dari beberapa unsur utama yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Pertama, kata tradisi secara umum, diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus menerus, dan menjadi bagian dari

[16] Volume Nomer et al., "KAJIAN NILAI-NILAI BUDAYA DALAM PROSESI TEMU MANTEN ADAT JAWA DI Elfin Fauzia Akhsan Abstrak Abstraks" 11 (2022): 12–23.

[17] Riau et al., "Nilai-Nilai Tradisi Temu Manten Pada Pernikahan Adat Jawa Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Indragiri Hulu Riau."

kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Tradisi memiliki fungsi penting dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat solidaritas sosial dalam suatu masyarakat.[18]

Selanjutnya, Tradisi *Temu Manten* adalah prosesi yang menggambarkan bagaimana proses bertemunya sepasang pengantin (pria dan wanita) dimana pengantian pria didampingi oleh beberapa orang seperti keluarga dekatnya dan diserahkan kepada pengantin wanita, dan pengantin wanita menyambut pengantin pria di depan pintu rumahnya. Dalam prosesi ini terdapat banyak makna salah satunya adalah memohon doa restu agar kehidupan mereka dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, selain itu mereka juga harus bisa saling berbagi dan menghargai agar kehidupan mereka menjadi tenang dan mampu untuk menghadapi masalah apupun yang terjadi.[19]

Kata berikut yakni *Walimah* artinya *al-jam'u* (kumpul) sebab antara suami dan istri berkumpul bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimatul 'Urs* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi "*walimah*", Dalam Fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan

[18] I Wayan Sudirana, "Tradisi Versus Modern : Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia" 34 (2019):hlm.35.

[19] Eka Ermawati, Ika Rahmatika Chalimi, and Haris Firmansyah, "Pergeseran Makna Tradisi Temu Manten Pada Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Wonosari Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya," 1981, 409–16.

orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus disebut *Walimatul 'Urs* mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. *Walimah* dalam bahasa arab artinya pernikahan yang ada pada saat pernikahan.[20]

Selanjutnya di Desa Sungai Ukai, menegaskan batasan lokasi penelitian. Desa Sungai Ukai dipilih karena masyarakatnya masih melakukan tradisi T*emu Manten* dalam *Walimatul Urs*, sehingga sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian lapangan.

Dengan demikian judul penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan Tradisi T*emu Manten* dalam *Walimatul Urs* di Desa Sungai Ukai serta menilai kedudukannya menurut konsep *'Urf* dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana data-data utama dari penelitian ini berasal dari hasil penelusuran penulis ke lokasi. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus mengamati suatu fenomena tertentu secara

[20] Zanul Fuad, "WALIMATUL 'URSY DALAM MASYARAKAT MODERN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH DAN 'URF (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)," 2024.

komprehensif dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam dengan sumber penelitian yang bertujuan untuk menggali, memahami dan menganalisis fenomena sosial dan budaya pada masyarakat disana,[21] khususnya di Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, seperti individu atau kelompok. Individu atau kelompok di sini adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa Sungai Ukai. Tokoh masyarakat dijadikan sebagai sumber primer karena yang dipersoalkan dalam penelitian ini adalah ketentuan adat pada sebuah desa.

Adapun data sekunder merupakan informasi tambahan yang diperoleh melalui sumber lain yang juga mengetahui persoalan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku hukum Islam, ushul fiqh, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoretis terhadap temuan lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

[21] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021).

Ada beberapa cara yang penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung secara verbal antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya atau dikenal dengan wawancara terstruktur. Jawaban-jawaban dari informan akan penulis record memakai alat perekam dan selanjutnya ditranskripkan pada saat penulis sudah berada di desk work. Secara prinsip, wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun dalam kondisi-kondisi tertentu penulis akan melakukan wawancara dengan menggunakan media komunikasi seperti video call atau chatting di Whatsapp.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di Desa Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Timur, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan tradisi *Temu Manten* dalam pernikahan. Dalam observasi ini, peneliti memperhatikan secara cermat tahapan prosesi pernikahan adat yang berkaitan dengan penentuan, penyerahan, dan pemaknaan *Temu Manten*. Peneliti mengamati siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, bagaimana

mekanisme musyawarah adat dilakukan, serta bagaimana posisi tokoh adat, dan keluarga dari kedua belah pihak.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sistematika penulisan mengumpulkan data, baik data dari sumber primer maupun sumber sekunder, termasuk data-data observasi, Langkah selanjutnya penulis melakukan pengelolahan dan analisis data. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam mengelolah dan menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mencatat kembali hasil wawancara dengan informasi penelitian secara sistematika sesuai dengan jenis pertanyaan, apabila wawancara dilakukan dengan rekaman suara (recorder) maka terlebih dahulu penulis akan mentranskipkan hasil wawancara itu. Sistematika ini sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.
b. Mengkategorikan data sesuai dengan jenis pertanyaan.
c. Menuliskan hasil pencarian data pada laporan hasil penelitian dengan metode analisis deksriptif, yaitu menggambarkan data sesuai dengan informasi yang didapatkan di lapangan. Selain analisis deskriptif, penulis juga menggunakan metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus, untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang umum.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang *'Urf* dalam Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori *'Urf* dalam Islam yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian *'Urf*, dasar hukum *'Urf*, macam-macam *'Urf*, syarat-syarat diterima *'Urf*, kedudukan *'Urf* dalam hukum Islam, dan

hubungan *'Urf* dengan adat Jawa.

Bab III ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Pembahasan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta metode penarikan kesimpulan.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang pelaksanaan tradisi T*emu Manten* dalam *Walimatul Urs* Perspektif *'Urf* (di Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru) terhadap tradisi adat tersebut.

Bab V Penutup Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan dan analisis untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian secara sistematis. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan peneliti selanjutnya agar tradisi *Temu Manten* dapat terus dilestarikan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan dan nilai-nilai Islam.

BAB II

WALIMATUL URS

A. Pengertian Walimatul Urs

Kata *walimah* (الوليمة) secara bahasa berasal dari kata *al-walmu* (الولم) yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami isteri pada saat itu berkumpul. Dan ia juga bisa disebut sebagai hidangan untuk acara pernikahan dan perpindahan status kepemilikan. Menurut istilah *walimah* adalah makanan yang yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan dalam acara pernikahan dan adanya perpindahan kepemilikan. Maksud dari perpindahan kepemilikan adalah perpindahan tanggung jawab seorang wanita dari walinya ke suaminya.[22]

Waktu *walimah* adalah saat diadakan akad nikah, atau setelahnya, atau saat mempelai pria menemui mempelai perempuan, atau setelahnya. Pengadaan walimah merupakan perkara yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai dengan tradisi dan adat.[23] Dalam riwayat Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW mengundang orang-orang setelah beliau menemui Zainab. Menghadiri undangan orang yang mengundang dalam acara *walimah* pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang diundang, karena memenuhi undangan ini menunjukkan adanya perhatian kepada pihak yang mengundang, memberikan kegembiraan kepadanya, dan membuat hatinya lega.

[22] Lc. Nur Azizah Pulungan, *Walimah*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) Hlm, 20.

[23] Muhammad Nasiruddin Al-albani, *Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah*, Damsyik (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999) Hlm, 513.

Acara *walimah* merupakan kegiatan yang tidak jarang dilakukan oleh sekelompok golongan, kegiatan ini sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat saat ini, ketika mengadakan suatu acara kecil maupun besar, dengan mendatangkan tamu undangan dari berbagai daerah, dan menyambut mereka dengan berbagai macam jenis makanan (biasanya di dalam suatu acara pernikahan) sesuai dengan kondisi ekonomi seseorang yang memilki hajatan dan sesuai dengan budaya dan tradisi yang berjalan di suatu tempat.

Apakah tradisi *walimah* yang sudah berjalan saat ini, relevan dengan ketetapan Imam mazhab. Oleh karena itu, kajian ini ingin mengungkap konsep *Walimah* dalam perspektif Imam mazhab.[24]

Menurut Imam Syafi'i, *walimah* diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa *walimah* merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya. Syafi'iyyah menekankan bahwa hukum *walimah* adalah sunnah muakkadah. Di antara hikmah dari pada diadakannya kegiatan *walimah* ini adalah sebagai bentuk rasa syukur taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga bahkan penghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada sesama.

[24] Jurnal Tarjih, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" 16 (2019): 21–33.

Hanafiyyah berpendapat *walimah* itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka.

Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah *Mandub*, sedangkan mazhab Hanabilah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah. Dan dalam kaitannya dengan hukum membuat makanan selain *walimah*, sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah dibolehkan dan tidak dianjurkan. Sedangkan Hanabilah memandang makruh dan boleh bagi makanan yang dibuat setelah khitannya seorang anak, sedangkan untuk aqqiqah dipandang sunnah.

Dari pandangan yang diberikan oleh empat mazhab di atas, telah jelas bahwa *walimah* merupakan sebuah acara yang diadakan oleh sahibul hajat dengan menyediakan berbagai macam bentuk makanan untuk para tamu undangan.[25]

Dalam literatur fiqih munakahat, *Walimatul Urs* memiliki definisi yang lebih spesifik. Menurut para ulama, *Walimatul Urs* diartikan sebagai makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan dalam rangka merayakan pernikahan.[26] Pengertian yang lebih

[25] Aliy As Syarbiji Mustofa Al Khin, *"Fiqih Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab Al Imam As Syafi'i Jilid 4"* 16 (1992): hlm.97.

[26] Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cetakan 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm, 131.

populer dalam kalangan ulama adalah bahwa *walimatul urs* diartikan sebagai perayaan yang diadakan sebagai tanda syukur kepada Allah atas telah dilaksanakannya akad nikah. *Walimah* juga dapat dipahami sebagai jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan, meskipun sebagian ulama menggunakan kata *walimah* untuk setiap jamuan makan dalam berbagai kesempatan mendapatkan kesenangan.[27]

Walimatul Urs merupakan salah satu dari rangkaian acara pernikahan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para ulama. Pada dasarnya, *walimah* nikah merupakan pengumuman pernikahan kepada masyarakat, sehingga menjadi sarana untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi.[28] *Walimatul urs* adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan pernikahan yang bertujuan untuk mengundang keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta dalam menjaga kelestarian keluarga yang dibina.

B. Dasar Hukum Walimatul Urs

Eksistensi *walimatul 'urs* sebagai bagian integral dari syariat pernikahan memiliki landasan yuridis yang kuat, baik dari teks Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun Al-Qur'an tidak menyebutkan diksi *walimah* secara tekstual, perintah untuk menyiarkan pernikahan terkonfirmasi melalui

[27] Kompri, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020) hlm.145-148.

[28] Rofiatun Azizah, "Aspek Teologis Walimatul 'Urs," *Jurnal Studi Hukum Islam* vol.6, no. No.1 (2023): hlm.11.

prinsip-prinsip umum kemaslahatan rumah tangga, seperti dalam QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan nikahkanlah wahai kaum beriman orang-orang yang belum memiliki istri (bujangan) dan wanita-wanita merdeka yang belum memiliki suami di antara kalian, dan nikahkanlah orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya yang sangat luas. Allah Maha luas rezeki-Nya. Rezekinya-Nya sama sekali tidak berkurang karena diberikan kepada seorang manusia. Dia Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya."[29]

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang, di mana kelanjutan dari perintah tersebut diwujudkan melalui pengumuman agar pernikahan mendapat legalitas sosial. Penguatan dasar hukum ini secara eksplisit direpresentasikan melalui sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf ketika beliau mengetahui sahabatnya tersebut telah menikah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَهْيَمْ؟". قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: "كَمْ

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Hikmah* (Bandung: Diponerogo, 2014).

سُقْتَ إِلَيْهَا؟". قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ -. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" رواه البخاري ومسلم.

"Dari Shalih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari ayahnya (Ibrahim), dari kakeknya (Abdurrahman bin Auf), ia berkata: Ketika kami tiba di Madinah, Nabi SAW lalu bertanya: Ada kabar apa? Abdurrahman menjawab: Aku telah menikahi seorang wanita Anshar. Nabi bertanya lagi: Berapa mahar yang engkau berikan kepadanya? Ia menjawab: Emas seberat biji kurma. Maka Nabi SAW bersabda: Adakanlah walimah (perayaan), meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim).[30]

Hadis ini dipandang sebagai perintah (*amr*) yang mengonstruksi legitimasi hukum pelaksanaan resepsi pernikahan dalam Islam.

Di kalangan ulama fikih, terdapat dialektika akademik yang dinamis dalam menetapkan status hukum menyelenggarakan *walimatul urs*, khususnya jika ditinjau dari perspektif empat mazhab besar (*al-madzahib al-arba'ah*).[31]

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali sepakat menetapkan bahwa hukum menyelenggarakan *walimatul urs* bagi pihak suami adalah sunnah muakkadah (sunah yang sangat ditekankan). Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa perintah Rasulullah SAW dalam hadis Abdurrahman bin 'Auf

[30] Muslim Bukhari, "Shahih Bukhari Dan Muslim" Vol, 7 (n.d.): No.5167.

[31] Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018).

dipahami sebagai *amr al-nadb* (perintah anjuran) dan bentuk irsyad (petunjuk sosial), bukan sebuah kewajiban mutlak (wajib aini), sebab walimah merupakan sarana perayaan atas terwujudnya hubungan seksual yang halal, mirip seperti aqiqah yang hukumnya sunah. Senada dengan hal itu Imam Ahmad bin Hambal memandang ibadah ini sebagai bentuk ekspresi rasa syukur yang sangat dianjurkan demi mengumumkan pernikahan agar terhindar dari fitnah, namun ketidak mampuan finansial untuk mengadakannya tidak membatalkan atau mencederai keabsahan akad nikah itu sendiri.[32]

Mazhab Maliki juga memandang hukum menyelenggarakannya sebagai perkara yang disunahkan (mandub), namun mereka memberikan batasan yang lebih ketat mengenai waktu pelaksanaan dan bentuk hidangannya. Imam Malik bin Anas menekankan bahwa esensi *walimah* adalah kesederhanaan untuk menjamu karib kerabat setelah terjadinya peristiwa *dukhul* (hubungan intim pertama suami-istri), dan ditekankan agar pelaksanaannya tidak menunda-nunda waktu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Sementara itu, di dalam Mazhab Hanafi, terdapat sedikit elastisitas konseptual di mana hukum dasarnya dikategorikan sebagai ibahah (mubah/boleh) atau sunnah biasa yang bernilai keutamaan (fadilah). Imam Abu Hanifah berargumen bahwa *walimah* pada dasarnya adalah adat kebiasaan masyarakat dalam menjamu tamu (*dhiafah*) untuk melahirkan rasa

[32] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cetakan-26 (Jakarta: Lentera Hati, 2015) hlm.367.

gembira, sehingga penekanannya lebih bersifat sosial-budaya yang bernilai pahala ibadah jika diniatkan untuk mengikuti sunah Nabi SAW dan mensyukuri nikmat pernikahan.

Secara umum, meskipun para fukaha dari empat mazhab tersebut memiliki sedikit perbedaan normatif, mereka mengkristal pada satu kesimpulan akomodatif menyelenggarakan *walimatul urs* adalah perkara yang sangat dianjurkan demi kemaslahatan publik (*i'lan al-nikah*), dengan catatan pelaksanaannya wajib dibersihkan dari unsur kemegahan yang eksesif (*israf*), ajang pamer kekayaan (*riya*), maupun kemungkaran yang mencederai nilai-nilai orisinalitas syariat Islam.[33]

C. Hikmah Walimatul Urs

Walimatul urs bukan sekadar ritus seremonial atau selebrasi budaya tanpa makna, melainkan sebuah instrumen hukum Islam (syariat) yang sarat akan dimensi teologis, sosiologis, dan psikologis. Secara epistemologis, pensyariatan *walimah* merefleksikan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yang berorientasi pada pengukuhan ikatan sakral pernikahan serta deklarasi perubahan status sosial keagamaan sepasang kekasih. Melalui pendekatan hukum Islam, hikmah *walimatul urs* dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek fundamental sebagai berikut:

1. Deklarasi Sosial (*I'lan an-Nikah*) dan Preventif Hukum (*Sadd adz-Dzari'ah*)

[33] Nella Silvani, "The Position of Walimatul 'Urs in Aneuk Jamee Society from the Perspective of Maqāṣid Sharia," *Jurnal Hadhanah* Vol.1, no. No,2 (2021): Hlm.25-38.

Secara sosiologis-yuridis, hikmah paling utama dari *walimatul urs* adalah sebagai sarana maklumat publik atau *i'lan* an-Nikah. Dalam kontestasi hukum Islam, ketidak jelasan status hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan distorsi sosial berupa fitnah, gunjingan, dan disintegrasi moral di tengah masyarakat. Dengan diselenggarakannya *walimah*, eksistensi akad nikah yang semula bersifat privat bertransformasi menjadi legalitas sosial yang diakui secara kolektif. Pengumuman ini secara otomatis membedakan antara hubungan yang legal (halal) menurut syariat dengan hubungan yang ilegal (*fahsya'* atau zina), sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan prediktif terhadap kehormatan kedua mempelai.[34]

Lebih jauh lagi, ditinjau dari aspek metodologi ushul fiqh, urgensi pembuktian sosial ini selaras dengan konsep *sadd adz-dzari'ah* (menutup celah kemudaratan). Ketika masyarakat mengetahui bahwa sepasang individu telah resmi terikat dalam institusi perkawinan, maka segala bentuk kecurigaan atau praduga negatif dapat dieliminasi secara preventif. Deklarasi ini juga memberikan legitimasi sosiologis bagi kedua mempelai dalam menjalankan peran baru mereka di ruang publik tanpa dihantui oleh sanksi sosial. Oleh karena itu, *walimah* berfungsi sebagai benteng yuridis-sosial yang menjaga

[34] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera Basritama, 2011).

kesucian lembaga pernikahan sekaligus memelihara stabilitas tatanan moral komunitas muslim.[35]

2. Manifestasi Rasa Syukur (*Syukr al-Ni'mah*) dan Dimensi Teologis

Dari perspektif teologis, *walimatul urs* merupakan aktualisasi konkrit dari rasa syukur seorang hamba atas nikmat dan karunia Allah SWT yang telah mempertemukan dua jiwa dalam ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*). Pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang bertujuan menciptakan ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Melalui jamuan *walimah*, kedua mempelai beserta keluarga besar tidak hanya mengekspresikan kebahagiaan personal, melainkan juga menunaikan perintah agama untuk menampakkan nikmat Allah (*tahadduts bin ni'mah*) sebagai bentuk pengakuan atas rahmat-Nya yang melimpah.[36]

Secara makro, dimensi kesyukuran ini diwujudkan dengan cara membagikan kebahagiaan dalam bentuk penyediaan makanan dan tempat berkumpul bagi karib kerabat, tetangga, serta kaum dhuafa. Pola interaksi ini merefleksikan bahwa kebahagiaan domestik (keluarga) harus disinkronisasikan dengan kebahagiaan sosial. Rasa syukur yang diimplementasikan melalui *walimah* ini dipercaya secara teologis akan mengundang keberkahan hidup, menambah keharmonisan rumah tangga, dan

[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Republika Penerbit, 2013) hlm.145-147.
[36] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2 (Jakarta: Republika Penerbit, 2018) hlm.201-203.

menjadi fondasi spiritual yang kuat bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera kehidupan pasca-pernikahan.[37]

3. Penguatan Solidaritas Sosial (*Injimaj al-Ijtima'i*) dan Silaturahmi

Walimatul urs memiliki fungsi integratif yang sangat kuat dalam menjalin dan memperkokoh tali silaturahmi antara berbagai elemen masyarakat. Peristiwa pernikahan secara inheren mempertemukan dua keluarga besar yang memiliki latar belakang budaya, strata sosial, atau bahkan geografis yang berbeda. Melalui momentum *walimah*, proses asimilasi dan adaptasi sosial antar keluarga dapat diakselerasi dalam suasana yang penuh dengan kehangatan dan kedamaian. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap perluasan jejaring sosial (*social networking*) dan penguatan modal sosial (social capital) bagi kedua belah pihak.[38]

Selain mempertautkan dua keluarga besar, *walimah* juga menjadi wadah konsolidasi bagi masyarakat sekitar, teman sejawat, dan kerabat jauh yang mungkin jarang berinteraksi akibat kesibukan formal. Kehadiran para tamu undangan untuk memberikan doa restu, berinteraksi, dan menyantap hidangan bersama secara psikologis mengikis sekat-sekat alienasi sosial yang sering terjadi di era modern. Dalam konteks ini, Islam memanfaatkan momentum *walimah* sebagai sarana rekonstruksi Ukhuwah Islamiyah, di mana nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, dan kebersamaan

[37] Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009) Hlm.89-91.

[38] M. Quraish Shihab, *Tafsir Kontemporer Ayat Ayat Pernikahan* (Tanggerang: Lentera Hati, 2017) Hlm.176-179.

dihidupkan kembali demi terciptanya tatanan masyarakat yang solid dan harmonis.[39]

4. Distribusi Kesejahteraan dan Kepedulian Sosial (*Al-Takaful al-Ijtim''i*)

Hikmah lain yang tidak kalah esensial dari *walimatul urs* adalah dimensi filantropi dan distribusi kesejahteraan material melalui penyediaan hidangan makanan. Islam melarang keras model *walimah* yang eksklusif, yang hanya mengundang kaum borjuis atau kelompok elite sosial dan mengabaikan kaum fakir miskin. Secara normatif, *walimah* yang ideal harus inklusif dan memprioritaskan keterlibatan kelompok rentan. Ketika makanan disajikan secara merata tanpa memandang strata sosial, *walimah* bertransformasi menjadi instrumen *al-takaful al-ijtima'i* (jaminan sosial) yang meringankan beban pangan masyarakat prasejahtera, meskipun dalam ruang lingkup waktu yang terbatas.[40]

Melalui mekanisme ini, *walimatul urs* mampu mengikis kecemburuan sosial yang berpotensi muncul akibat disparitas ekonomi di tengah komunitas. Perjumpaan antara kelompok kaya dan kelompok miskin dalam satu ruang perjamuan yang setara melahirkan rasa empati, menumbuhkan kasih sayang, dan mengikis arogansi kelas. Dengan demikian, pelaksanaan *walimah* secara tidak langsung berkontribusi pada terciptanya stabilitas emosional masyarakat, di mana makanan yang dihidangkan berfungsi sebagai medium

[39] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damsyik: Dar al-Fikr, 2010) hlm.124-126.

[40] Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015).

spiritual yang mensucikan harta dan memberkahi kelangsungan hidup rumah tangga baru tersebut.[41]

D. Macam-Macam Walimatul Urs

Secara epistemologis dalam literatur fikih klasik, istilah *walimah* sering kali dimutlakkan pada perjamuan pernikahan (*walimatul urs*). Namun, jika ditinjau dari momentum pelaksanaan dan klasifikasi sosial keagamaan, para ulama mazhab membagi perjamuan ini ke dalam beberapa kategori berdasarkan waktu penyelenggaraan, skala prioritas hukum, serta strata sosial ekonomi penyelenggara.[42]

Berikut adalah klasifikasi dan penjelasan mengenai macam-macam *walimatul urs*:

1. *Walimatul Urs* Berdasarkan Waktu Pelaksanaan (Zaman *al-In'iqad*)

Pelaksanaan *walimatul urs* jika ditinjau dari segi waktu panyelenggaraannya dapat dibagi menjadi dua momentum utama, yaitu perjamuan yang dilakukan berbarengan dengan momentum akad nikah (*al-imlak*) dan perjamuan yang dilaksanakan pasca-kondisi pasutri berkumpul atau bersetubuh (*ba'da al-dukhul*). Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah memandang bahwa waktu kesunahan *walimatul urs* sangat longgar, dimulai sejak selesainya akad nikah dilakukan. Kendati demikian, pelaksanaan perjamuan yang diselenggarakan setelah terjadinya

[41] Sohari dan Tihami Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

[42] Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).

dukhul dinilai memiliki nilai keutamaan (*afdhal*) yang lebih tinggi. Hal ini bersandar pada preseden historis (sunnah *fi'liyyah*) di mana Rasulullah SAW mencontohkan penyelenggaraan jamuan makan bagi para sahabat justru setelah beliau bermalam bersama istri-istri beliau, seperti pada kasus pernikahan dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy.

Di sisi lain, klasifikasi waktu ini juga membatasi durasi maksimal efektivitas penyelenggaraan resepsi agar tidak terjebak dalam perilaku pamer (riya) dan mencari popularitas (sum'ah). Berdasarkan konstruksi hukum Islam, batas ideal penyelenggaraan *walimatul urs* adalah satu hingga dua hari. Apabila resepsi pernikahan tersebut terus diperpanjang hingga memasuki hari ketiga dan seterusnya tanpa adanya uzur syar'i atau kebutuhan mendesak (seperti membludaknya jumlah tamu yang bergantian dari luar daerah), maka status hukum makruh akan melekat pada perjamuan tersebut. Batasan waktu ini berfungsi sebagai instrumen preventif syariat demi menjaga kesucian niat tasyakkur (perwujudan syukur) agar tidak bergeser menjadi ajang pemborosan materi yang dilarang agama.[43]

2. *Walimatul Urs* Berdasarkan Kemampuan Ekonomi (*Al-Yusru wa al-Usru*)

Macam *walimatul urs* berikutnya dikelompokkan berdasarkan kondisi finansial atau strata ekonomi dari pihak penyelenggara (*shohibul hajat*), yaitu *walimah* bagi golongan berkecukupan (*al-mukthir*) dan *walimah* bagi golongan kurang mampu (*al-muqill*). Hukum Islam menegaskan prinsip

[43] Muhammad Anwar Harahap, "Eksistensi Walimatul Urs Ditinjau Dari Aspek Waktu Pelaksanaan Dan Kemaslahatan Umat," *Jurnal Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 2 (2011): Hlm. 112-125.

kemudahan (*taysir*) yang bersifat proporsional dalam menentukan standarisasi hidangan masakan. Bagi kalangan yang memiliki kelapangan harta, batas minimal kesunahan baku yang sangat dianjurkan oleh syariat adalah memotong minimal satu ekor kambing atau domba. Anjuran ini merujuk langsung pada perintah verbal Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf saat mengetahui sahabatnya tersebut telah menikah dengan mahar emas seberat biji kurma, lewat sabda beliau: *"Auqif walau bi syatin"* (Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing).[44]

Sebaliknya, bagi kelompok masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan atau mengalami keterbatasan finansial, syariat tidak memaksakan standarisasi penyembelihan hewan ternak berkaki empat tersebut. Kelompok ini diperkenankan menyelenggarakan *walimatul urs* dengan menyediakan hidangan alternatif apa saja yang mudah didapatkan dan bernilai ekonomis rendah, seperti bubur gandum, kurma, ataupun keju (*al-aqith*). Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa substansi utama dari macam *walimah* ini bukanlah kemewahan materi atau jenis menu makanan yang disajikan, melainkan letak esensinya yang bertumpu pada dimensi pengumuman pernikahan (*i'lam al-nikah*) guna menghindari fitnah serta sebagai wasilah untuk memanjatkan doa bersama demi keberkahan keluarga baru.[45]

[44] Mustofa Al Khin, "Fiqih Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab Al Imam As Syafi'i Jilid 4."

[45] Roni Saputra&Fitriani Siregar, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Standarisasi Biaya Walimatul Urs Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, no. 8 (2023): Hlm, 45-58.

3. *Walimatul Urs* Ditinjau dari Sifat Hukum Pemenuhan Undangan (*Ijabah al-Da'wah*)

Klasifikasi *walimatul urs* yang terakhir ditinjau dari aspek urgensi dan keterikatan hukum bagi para tamu yang diundang untuk menghadirinya. Berbeda dengan perjamuan makan islami lainnya seperti khitanan (*al-I'dzar*), kelahiran anak (*al-khurs*), atau kepulangan musafir (*an-naqi'ah*), *walimatul urs* menempati posisi hukum yang paling tinggi dan sakral. Mayoritas ulama dari lintas mazhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah) sepakat menyatakan bahwa menghadiri undangan perjamuan pernikahan yang bersifat khusus (*khash*) hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*). Kewajiban menghadiri jenis *walimah* ini bersifat mengikat secara personal selama proses penyelenggaraannya bersih dari berbagai kemungkaran, percampuran bebas lelaki perempuan yang tidak menutup aurat (*Ikhtilat*), serta tidak adanya diskriminasi sosial.[46]

Meskipun secara umum hukum menghadiri *walimatul urs* adalah wajib, hukum tersebut dapat gugur atau bergeser menjadi sunnah bahkan makruh apabila panitia pelaksana menerapkan sistem klasifikasi yang bias sosial. Apabila sebuah *walimatul urs* didesain secara eksklusif hanya untuk mengundang kaum borjuis (orang-orang kaya) dan sengaja mengabaikan keberadaan kaum fakir miskin di lingkungan sekitar, maka esensi keberkahan dari perjamuan tersebut akan hilang. Rasulullah SAW secara tegas melabeli

[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010).

corak *walimah* eksklusif seperti ini sebagai seburuk-buruknya makanan perjamuan (*syarru al-tha'am*). Oleh sebab itu, klasifikasi pemenuhan undangan ini sangat bergantung pada komitmen keadilan sosial yang ditunjukkan oleh sang tuan rumah dalam merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial.[47]

E. Syarat-Syarat Walimatul Urs

Walimatul urs merupakan salah satu syiar dalam pernikahan Islam yang hukum pelaksanaannya adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan), bahkan sebagian ulama menyatakannya wajib. Namun, agar esensi hukum dan keberkahan dari *walimah* tersebut dapat tercapai, para ahli fikh (*fuqaha*) telah merumuskan sejumlah persyaratan normatif. Syarat-syarat ini tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah resepsi, melainkan juga berimplikasi pada hukum wajib atau tidaknya para undangan untuk menghadiri acara tersebut.[48]

Secara garis besar, syarat-syarat pelaksanaan *walimatul urs* yang sesuai dengan tuntunan syariat adalah sebagai berikut:

1. Tidak Membedakan Status Sosial dalam Mengundang Tamu (Keadilan Sosial)

Dalam perspektif hukum Islam, *walimatul urs* bukan sekadar ajang perayaan personal, melainkan sarana mempererat tali silaturahmi antar-

[47] Miftahur Rohman, "Rekonstruksi Hukum Menghadiri Undangan Walimatul Urs Di Era Digital: Perspektif Syafi'iyyah," *Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol 2, no. 21 (2022): Hlm, 201-216.

[48] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

lapisan masyarakat. Oleh karena itu, syarat utama dalam mengundang tamu adalah tidak boleh ada diskriminasi atau pengkhususan undangan hanya berdasarkan strata sosial tertentu, seperti hanya mengundang kaum elite, orang kaya, atau tokoh yang memiliki pengaruh finansial, sementara kaum fakir miskin dari kerabat atau tetangga sekitar diabaikan. Jika sebuah *walimah* sengaja didesain eksklusif bagi kaum berpunya, maka nilai ibadah di dalamnya akan tereduksi, bahkan dicap sebagai hidangan yang buruk dalam hadis nabi.[49]

Secara akademis, pembatasan undangan atas dasar status sosial mencederai prinsip kesetaraan (*al-musawah*) dalam Islam. Para ulama menegaskan bahwa apabila sebuah pesta pernikahan hanya mengundang orang-orang kaya dan mengesampingkan orang-orang miskin, maka kewajiban bagi orang yang diundang untuk menghadirinya menjadi gugur. *Walimah* yang berkah adalah *walimah* yang menyatukan seluruh elemen masyarakat tanpa sekat ekonomi, sehingga doa yang dipanjatkan oleh kaum dhuafa dapat menjadi wasilah keberkahan bagi rumah tangga baru tersebut.

2. Terbebas dari Unsur Kemungkaran dan Kemaksiatan

Syarat krusial berikutnya yang menentukan legalitas syar'i sebuah *walimatul urs* adalah sterilnya acara tersebut dari segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan, dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Konsep kemungkaran di sini mencakup penyajian makanan dan minuman yang haram

[49] Ahmad Mujahidin, "Batasan Ikhtilat Dan Kemungkaran Dalam Resepsi Pernikahan Kontemporer: Tinjauan Hukum Islam Dan Budaya Lokal," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum (Al-Ahkam)* Vol 7, no. No 1 (2023): Hlm, 34-48.

(seperti khamr), adanya hiburan yang melanggar batas etika Islam (pornografi, pornoaksi, atau musik yang melalaikan), hingga terjadinya *ikhtilat* (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batas penutup atau hijab yang memadai). *Walimah* harus dijaga sebagai bentuk syukur, bukan ruang transgresi normatif.[50]

Jika di dalam *walimah* tersebut terdapat kemungkaran dan seorang undangan mengetahui keberadaannya sebelum hadir, maka ia tidak wajib menghadiri acara tersebut, bahkan haram hadir kecuali dengan niat untuk mengubah atau menghentikan kemungkaran tersebut. Penegasan syarat ini bertujuan agar kesucian akad nikah yang sakral tidak dinodai oleh aktivitas yang mengundang murka Allah SWT. Implementasi syariat dalam *walimah* menuntut adanya sinkronisasi antara kebahagiaan duniawi dan kepatuhan ukhrawi.

3. Ketepatan Waktu Pelaksanaan (Setelah Akad Nikah)

Eksistensi *walimatul urs* secara konseptual adalah sebagai perayaan dan pengumuman (*I'lan*) atas terjadinya sebuah pernikahan yang sah. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan bahwa syarat waktu pelaksanaan *walimah* yang paling utama adalah setelah dilangsungkannya akad nikah (*shiyagh al-'aqd*), bukan sebelumnya. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pendapat di kalangan fukaha mengenai batas akhir pelaksanaannya apakah langsung setelah akad, setelah terjadi hubungan suami istri (*dukhul*), atau beberapa hari

[50] Muhammad Hambali & Siti Nur Janah, "Reorientasi Nilai Keadilan Sosial Dalam Hukum Walimatul Urs: Analisis Fikih Muamalah Terhadap Fenomena Eksklusi Sosial Tamu Undangan," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Asy-Syari'ah)* Vol 9, no. No 2 (2021): Hlm, 145-158.

setelahnya mayoritas sepakat bahwa status perayaan tersebut baru sah disebut *walimatul urs* jika ikatan pernikahan sudah legal.[51]

Secara sosiologis dan yuridis, pelaksanaan *walimah* setelah akad nikah berfungsi untuk menghindari *syubhat* (ketidakjelasan status) di mata masyarakat. Melalui *walimah* yang diadakan pasca akad, masyarakat secara resmi mengetahui bahwa sepasang kekasih tersebut telah sah menjadi suami istri di hadapan hukum agama dan negara. Menyelenggarakan *walimah* besar-besaran sebelum adanya kepastian akad nikah dianggap menyalahi hakikat dari fungsi *I'lan* itu sendiri.[52]

4. Tidak Berlebihan dan Menghindari Sikap Tabdzir (*Israf*)

Islam sangat melarang umatnya melakukan tindakan boros (*tabdzir*) dan berlebih-lebihan (*israf*), termasuk dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Syarat materil dari sebuah *walimah* adalah kesederhanaan yang proporsional, di mana hidangan dan fasilitas yang disediakan disesuaikan dengan kemampuan finansial penyelenggara tanpa harus memaksakan diri, apalagi sampai berutang di luar batas kemampuan. *Walimah* yang baik tidak diukur dari kemewahan gedung atau mahalnya katering, melainkan dari keikhlasan dan niat menegakkan sunnah.

Secara sosiologis, pemaksaan diri dalam *walimah* sering kali dipicu oleh motif riya, *sum'ah* (ingin didengar/dipuji), serta prestise sosial yang

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqh Us-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, 2006).

[52] Zainal Abidin & Rahmat Hidayat, "Urgensi Waktu Pelaksanaan Walimatul Urs Pasca Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib)* Vol 21, no. No 2 (2022): Hlm, 211-226.

semu. Sikap bermegah-megahan ini sangat dicela dalam hukum Islam karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta memberatkan pihak keluarga pengantin. Oleh karena itu, kesederhanaan yang tidak mengurangi kehormatan acara merupakan syarat maknawi agar walimatul urs bernilai ibadah dan mendatangkan maslahat bagi kehidupan finansial baru sang pengantin setelah pesta usai.[53]

[53] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadith, 2004).

BAB III

KONSEP ‘URF

A. Pengertian Urf

Secara etimologi, kata 'urf (العرف) berasal dari akar kata 'arafa (عرف) yang berarti mengenal, mengetahui, atau sesuatu yang dipandang baik. Dalam konteks kebahasaan, 'urf merujuk pada suatu keadaan, ucapan, atau perbuatan yang telah dikenal luas oleh suatu komunitas manusia dan menjadi bagian dari tradisi mereka.[54]

Kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang dan terus-menerus oleh masyarakat di suatu daerah tertentu, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, para ulama ushul fiqh mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang telah tertanam dalam jiwa manusia dalam hal perkara-perkara yang sejalan dengan akal sehat serta diterima oleh tabiat yang selamat secara berulang-ulang. Keberadaan 'urf sebagai bagian dari instrumen pelengkap dalam perumusan hukum Islam menunjukkan bahwa syariat sangat akomodatif terhadap dinamika sosial, sepanjang tradisi tersebut tidak melegitimasi kemaksiatan atau merusak sendi-sendi kemaslahatan yang bersifat universal.[55]

Dalam tinjauan terminologi ushul fiqh, definisi 'urf sering kali diidentikkan atau disandingkan dengan konsep 'adat (adat istiadat), meskipun beberapa ulama memberikan distingsi yang halus di antara keduanya. 'Urf lebih ditekankan pada aspek kesadaran kolektif suatu masyarakat terhadap

[54] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyyah, 1978).
[55] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014).

kebaikan suatu perilaku yang dilakukan secara kontinu, baik berupa ucapan ('urf qawli) maupun perbuatan ('urf 'amali). Sementara itu, 'adat cenderung mencakup cakupan yang lebih luas, termasuk kebiasaan yang bersifat personal maupun yang tidak bersumber dari pertimbangan akal budi. Secara otoritatif, para fuqaha merumuskan bahwa 'urf adalah apa yang dimengerti oleh manusia dan berlaku di antara mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap meninggalkan sesuatu secara konsisten.[56]

Para ulama memberikan definisi ‘urf dengan redaksi yang berbeda-beda. Musthofa al-Zarqa menyatakan:

هُوَ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ تَعَوَّدَهُ جُمْهُورُ النَّاسِ

Yang dimaksud dengan ‘urf menurut beliau adalah kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.[57]

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan ‘urf sebagai berikut:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا عَلَى إِطْلَاقِهِ عَلَى مَعْنًى خَاصٍّ

Beliau menjelaskan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun meninggalkan suatu perbuatan, dan ‘urf juga disebut dengan adat.[58]

---

[56] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Jilid 1 (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

[57] Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Fiqih Al-Islam Fi Taubah Al-Jadid Al-Amm*, Juz 1 (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1998).

[58] Wahbah Al-Zuhaily, *Nal-Wajiz Fi Ushul Fiqih* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999)Hlm, 98.

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan definisi ‘urf sebagai berikut:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Beliau menjelaskan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun meninggalkan suatu perbuatan, dan ‘urf juga disebut dengan adat.[59]

Sementara itu, Al-Ghazali mendefinisikan ‘urf sebagai:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّتْهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Definisi ini menunjukkan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah menetap dalam jiwa manusia, dibenarkan oleh akal, serta diterima oleh tabiat yang sehat.[60]

Dan menurut Abu Zahrah, ‘urf adalah:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتِهِمْ، وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Yang dimaksud ‘urf ialah kebiasaan yang dilakukan manusia dalam berbagai bentuk muamalah, yang telah melekat dan menata urusan kehidupan mereka.[61]

Berdasarkan berbagai definisi yang dijelaskan oleh para ulama usul fikih, dapat dipahami bahwa ‘urf merupakan kebiasaan yang hidup dan

[59] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Qahirah: Dakwah al-Islamiyah Syabab alAzhar, 1980):Hlm, 89.

[60] Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009):Hlm, 334.

[61] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqih* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007):Hlm, 273.

berkembang di tengah masyarakat serta dijalankan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut dapat berbentuk ucapan, perbuatan, maupun sikap meninggalkan suatu perbuatan, yang kemudian diterima dan dijadikan pedoman dalam interaksi sosial.

B. Macam – Macam Urf

Dalam diskursus ushul fikih, para ulama mengklasifikasikan ‘urf (adat kebiasaan) ke dalam beberapa kategori berdasarkan ruang lingkup cakupannya, materi pembentuknya, serta keabsahannya dari sudut pandang syariat. Pengklasifikasian ini sangat urgen guna menentukan sejauh mana suatu adat dapat dijadikan instrumen istinbath (penggalian) hukum Islam (al-‘adah muhakkamah).[62]

Secara umum, pembagian ‘urf dapat dipetakan sebagai berikut:

1.‘Urf Berdasarkan Ruang Lingkupnya (Al-‘Urf min Haitsu al-Chushush wa al-‘Umum)

‘Urf jika ditinjau dari segi cakupan wilayah atau komunitas masyarakat yang mempraktikkannya terbagi menjadi dua macam, yaitu ‘urf umum (al-‘urf al-‘am) dan ‘urf khusus (al-‘urf al-khash).

a. ‘Urf Umum (Al-Iff al-‘Am)

‘Urf umum merupakan adat kebiasaan atau konvensi yang berlaku secara luas di mayoritas belahan dunia Islam atau di seluruh lapisan

[62] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006)Hlm, 210.

masyarakat tanpa memandang strata sosial, profesi, maupun wilayah geografis tertentu dari suatu masa ke masa. Praktik ini telah mendarah daging dan diakui secara kolektif oleh umat Islam lintas struktural, sehingga melahirkan kepastian hukum yang bersifat universal. Contoh klasik dari ‘urf umum ini adalah transaksi jual beli istishna’ (pesanan) atau pemesanan barang yang belum berwujud secara fisik saat akad berlangsung, yang mana secara analogi fikih (qiyas) awalnya dilarang, namun diperbolehkan demi kemaslahatan publik karena telah menjadi kebiasaan massal yang tidak terbantahkan. Adat universal seperti ini memegang peranan krusial dalam dinamisasi hukum Islam, terutama dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi global yang menuntut kepraktisan.[63]

b. ‘Urf Khusus (Al-‘Urf al-Khash)

Sebaliknya, ‘urf khusus adalah adat kebiasaan yang hanya berlaku pada komunitas, profesi, atau wilayah geografis tertentu, dan tidak bersifat menyeluruh bagi daerah atau masyarakat lain. Konvensi ini lahir dari kebutuhan spesifik suatu kelompok masyarakat dalam berinteraksi, seperti penggunaan istilah-istilah teknis di kalangan fukaha, akuntan, atau pedagang lokal, serta adat pernikahan adat suku tertentu di Nusantara terkait tata cara hantaran. Dalam perspektif hukum, ‘urf khusus ini mengikat secara internal bagi komunitas yang bersangkutan dan dapat dijadikan standar penyelesaian sengketa domestik selama tidak menabrak dalil syar’i yang definitif (qath’i).

[63] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997)Hlm, 273.

Otoritas fikih mengakui keabsahan ‘urf lokal ini sebagai instrumen hukum yang elastis guna mewujudkan keadilan kontekstual bagi masyarakat setempat.[64]

2. ‘Urf Berdasarkan Materi Pembentuknya (Al-‘Urf min Haitsu al-Madlah)

Berdasarkan media atau instrumen yang digunakan masyarakat dalam mengekspresikan adat kebiasaan tersebut, ‘urf dibagi menjadi ‘urf lafzi (verbal) dan ‘urf amali (praktikal).[65]

a. ‘Urf Lafzi (Al-‘Urf al-Lafzhi)

‘Urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu kata atau ungkapan tertentu untuk menunjukkan makna spesifik di luar makna leksikalnya (bahasa), sehingga ketika kata tersebut diucapkan, pikiran pendengar langsung tertuju pada makna adat tersebut. Fenomena linguistik hukum ini sering kali menggeser makna asli sebuah terminologi dalam kamus menjadi makna konvensional yang disepakati bersama oleh publik. Sebagai contoh, kata "al-lahm" yang secara bahasa berarti daging secara umum (termasuk daging ikan dan ayam), namun dalam ‘urf sebagian besar masyarakat Arab hanya diasosiasikan untuk daging sapi atau kambing. Implikasi hukum dari ‘urf lafzi ini sangat besar, terutama dalam menafsirkan

[64] Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 2003)Hlm, 91.

[65] Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-‘Am*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998)Hlm, 845.

keabsahan lafaz sumpah (aiman), teks-teks transaksi (’uqud), wasiat, maupun ikrar agar tidak terjadi distorsi kehendak para pihak.[66]

b. ‘Urf Amali (Al-‘Urf al-‘Amali)

‘Urf amali merupakan bentuk adaptasi sosial yang berwujud tindakan, perbuatan, atau perilaku manifes yang dilakukan secara kontinu oleh masyarakat dalam urusan keduniawian mereka. Pola perilaku kolektif ini berjalan tanpa adanya pernyataan verbal secara eksplisit, namun secara implisit mengandung unsur kerelaan bersama (tardhi). Contoh konkret dari ‘urf amali adalah transaksi jual beli tanpa ucapan ijab kabul verbal (jual beli ta’ati), seperti mengambil barang di supermarket dan langsung membayar ke kasir sesuai harga yang tertera, serta pembagian persentase bagi hasil dalam sistem agraris tradisional. Validitas perbuatan yang berulang ini diakui dalam hukum Islam sebagai representasi dari konsensus praktis yang sah untuk mempermudah muamalah dan menghilangkan kesempitan (raf’u al-haraj).[67]

3. ‘Urf Berdasarkan Keabsahannya Menurut Syariat (Al-‘Urf min Haitsu al-Shahhah wa al-Buthlan)

Dilihat dari sudut pandang sinkronisasi dan kesesuaian nilai adat dengan dalil-dalil hukum Islam yang fundamental, ‘urf diklasifikasikan menjadi ‘urf sahih (valid) dan ‘urf fasid (rusak).[68]

---

[66] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 2003) Hlm, 93.

[67] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2005) Hlm, 152.

[68] Ibnu Abidin, *Nashr Al-‘Urf Fi Bina’ Ba’dh Al-Ahkam ‘ala Al-‘Urf*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Babi al-Halabi, 2001) Hlm, 18.

a. ‘Urf Sahih (Al-‘Urf al-Shahih)

‘Urf sahih adalah segala adat istiadat, norma lokal, atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syar’i, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, serta selaras dengan prinsip kemaslahatan umum (maslahah mursalah). Adat dalam kategori inilah yang memiliki legalitas penuh untuk diangkat menjadi salah satu sumber hukum sekunder (mashadir al-ahkam al-tabi'iyyah) yang mengikat.[69] Di antara contoh ‘urf sahih adalah penentuan standar nafkah keluarga berdasarkan strata ekonomi suami, pemberian hadiah atau mahar dalam bentuk perhiasan, serta tradisi pertunangan sebelum akad nikah. Kedudukan adat yang sahih ini diakui secara bulat oleh mazhab-mazhab besar fikih (khususnya Hanafi dan Maliki) sebagai manifestasi dari keluwesan hukum Islam yang mampu hidup berdampingan dengan kearifan lokal.[70]

b. ‘Urf Fasid (Al-‘Urf al-Fasid)

‘Urf fasid didefinisikan sebagai adat kebiasaan yang dipraktikkan secara luas oleh masyarakat namun secara substansial bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, merusak tatanan moral syariat, atau melegalkan kemudaratan. Sekalipun tradisi ini telah mendarah daging dalam kehidupan sosial, syariat Islam secara tegas menolak legalitasnya dan mengategorikannya

[69] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997) Hlm, 278.

[70] Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2007) Hlm, 138.

sebagai kemungkaran yang wajib dieliminasi.[71] Contoh konkret dari ‘urf fasid ini mencakup kebiasaan transaksi berbasis riba, praktik perjudian berkedok turnamen lokal, konsumsi minuman keras dalam ritual adat, serta penyerahan sesajen yang berpotensi merusak akidah Islam. Para ulama ushul sepakat bahwa eksistensi ‘urf fasid tidak dapat dijadikan basis legalitas hukum apa pun, karena kaidah dasar menegaskan bahwa adat baru bisa dipertimbangkan apabila tidak menafikan nash al-Qur'an maupun al-Sunnah.[72]

C. Syarat – Syarat Urf

Dalam kajian Ushul Fiqih, ’urf (adat kebiasaan) tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai landasan hukum (dalil al-istinbat) tanpa melalui filterisasi yang ketat. Para ulama merumuskan serangkaian parameter metodologis agar sebuah tradisi dapat diakui secara legalitas hukum syariat.[73]

1. ’Urf Harus Bersifat Universal (Muththarid) atau Mayoritas (Ghalib)

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah ’urf tersebut harus berlaku secara terus-menerus, konsisten, dan menjadi perilaku mayoritas masyarakat dalam lokus wilayah tertentu. Unsur muththarid mengindikasikan bahwa tradisi tersebut tidak bersifat insidental atau hanya dilakukan oleh segelintir individu secara acak. Dalam konstruksi hukum, konsistensi ini memberikan kepastian hukum (legal certainty) sehingga perilaku tersebut dapat dianalogikan seperti teks hukum yang tertulis dalam interaksi sosial

[71] Ibnu Abidin, *Nashr Al-‘Urf Fi Bina’ Ba’dh Al-Ahkam ‘ala Al-‘Urf*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Babi al-Halabi, 2001) Hlm, 21.

[72] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) Hlm, 148.

[73] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997) Hlm, 220-222.

masyarakat. Jika suatu adat kebiasaan sering berubah-ubah atau terjadi anomali dalam penerapannya, maka ia cacat secara metodologis dan tidak dapat dijadikan landasan untuk menetapkan sebuah status hukum.[74]

2. ’Urf Telah Eksis Sebelum Terjadinya Perbuatan Hukum (Sabiq)

Sebuah adat kebiasaan hanya dapat dijadikan timbangan hukum apabila eksistensinya telah mapan dan dipraktikkan jauh sebelum terjadinya transaksi atau peristiwa hukum yang sedang dipersengketakan. Prinsip kronologis ini krusial untuk memastikan adanya kesadaran hukum (mens rea dalam konteks positif) dari para pihak saat berinteraksi, di mana mereka mengacu pada standar adat yang sudah ada. ’urf yang muncul belakangan atau baru terbentuk pasca terjadinya sebuah akad tidak memiliki daya ikat surut (retroaktif) untuk menilai keabsahan akad yang lahir mendahuluinya.[75]

3. ’Urf Tidak Bertentangan dengan Dalil Syara' yang Qath'i (Shahih)

Syarat mutlak yang menjadi batas pemisah antara tradisi yang akomodatif (’urf shahih) dan tradisi yang tertolak (’urf fasid) adalah sinkronisasi dengan sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. ’Urf sama sekali tidak boleh menegasikan, mengubah, atau bertentangan secara frontal dengan nash hukum yang bersifat absolut (qath’i al-wurud wa al-dalalah). Apabila suatu adat melegalkan apa yang jelas-jelas diharamkan syariat seperti praktik riba, perjudian berkedok tradisi, atau

[74] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010) Hlm, 145-147.

[75] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006) Hlm, 211-213.

percampuran nasab, maka secara epistemologis adat tersebut batal demi hukum dan wajib dieliminasi dari pertimbangan hukum Islam.[76]

4. ’Urf Tidak Dinegasikan oleh Kesepakatan Khusus Para Pihak

Secara hierarkis, kedudukan ’urf berada di bawah kesepakatan eksplisit (al-syarth al-sharih) yang dibuat oleh para pihak yang melakukan akad. Artinya, kekuatan hukum dari sebuah adat kebiasaan masyarakat dapat dikesampingkan apabila dalam klausul akad terdapat kesepakatan lisan atau tertulis yang secara tegas menyatakan sebaliknya. Adat kebiasaan hanya berlaku sebagai hukum substitutif ketika para pihak bersikap pasif atau tidak menentukan pilihan hukum lain yang bertentangan dengan kebiasaan umum tersebut.[77]

D. Kehujjahan Urf

Kehujjahan ‘urf (al-hujjiyyah al-'urf) bertumpu pada syarat bahwa tradisi tersebut merupakan 'urf shahih yaitu kebiasaan yang tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak bertentangan dengan dalil naqli yang bersifat qath'i (pasti).[78]

1. Landasan dari Al-Qur’an Al-Karim

Dasar kehujjahan 'urf di dalam Al-Qur'an secara dominan disandarkan pada Surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

---

[76] Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) Hlm, 95-97.

[77] Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-’Am*, Jilid 2 (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2004) Hlm, 865-867.

[78] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyyah, 1978) Hlm, 89-91.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Sebagaimana artinya: *"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."* (Q,S Al-A'rf ayat 199).[79]

Para pakar ushul fikih menegaskan bahwa ayat ini menjadi basis argumen utama dalam melegitimasi 'urf sebagai instrumen untuk menafsirkan dan mentakhsis (mengkhususkan) teks-teks hukum yang bersifat umum ('am). Ketika syariat memerintahkan sebuah kewajiban tanpa memberikan batasan teknis atau batasan nominalnya seperti batasan dalam pemberian nafkah keluarga, standar kelayakan mahar (mahar mitsil), maupun batasan serah-terima dalam transaksi jual beli (al-qabdh) maka syariat secara otomatis menyerahkan standarisasi tersebut pada 'urf atau adat kebiasaan yang berlaku di wilayah bersangkutan. Signifikansi ayat ini memosisikan adat bukan sekadar pelengkap sosiologis, melainkan bertransformasi menjadi landasan hukum formal yang wajib ditaati selama memenuhi kualifikasi kebaikan kolektif (al-ma'ruf).[80]

2. Landasan dari Hadis Nabi SAW (As-Sunnah)

Argumentasi kehujjahan 'urf dari jalur sunnah bersandar pada sebuah hadis marfu' dari sahabat Abdullah bin Mas'ud RA:

إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ

[79] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) Hlm, 554.

[80] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) Hlm, 363-365.

أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba-Nya, lalu Dia mendapati bahwa hati Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hati terbaik di antara seluruh hati hamba-Nya. Maka Allah memilih beliau untuk diri-Nya (sebagai kekasih-Nya) dan mengutusnya dengan membawa risalah-Nya. Kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad, lalu Dia mendapati bahwa hati para sahabat beliau adalah hati terbaik di antara hati hamba-hamba-Nya. Maka Allah menjadikan mereka sebagai para pembela (menteri) Nabi-Nya, yang berjuang demi membela agama-Nya. Oleh karena itu, apa saja yang dipandang baik oleh orang-orang Muslim, maka ia dinilai baik pula di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang Muslim, maka ia dinilai buruk pula di sisi Allah."*[81]

Hadis Abdullah bin Mas'ud tersebut memuat landasan sosiologis-yuridis yang sangat krusial bagi legalitas 'urf dalam struktur legislasi hukum Islam. Frasa mā ra'āhu al-muslimūna hasanan berimplikasi pada sebuah konsensus kolektif masyarakat Muslim terhadap suatu perilaku atau tradisi yang konstan dipraktikkan karena memberikan dampak maslahat. Keberterimaan akal kolektif umat Muslim terhadap suatu adat menandakan adanya keselarasan fitrah manusia dengan esensi maqashid syariah (tujuan

[81] Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999) Hlm, 323.

hukum Islam). Oleh sebab itu, interpretasi baik yang dilekatkan manusia pada adat tersebut berbanding lurus dengan penilaian kebaikan di sisi Allah SWT, sehingga ia memiliki validitas argumentatif (hujjah) untuk dijadikan pijakan menetapkan kepastian hukum pada wilayah yang vakum dari teks nash spesifik.[82]

Secara tekstual, terdapat hadis yang melarang seseorang menjual barang yang belum ada wujudnya (bai' ma laisa 'indak), namun karena tradisi perdagangan istishna' sudah mendarah daging dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat tanpa ada pengingkaran, para ulama menghalalkannya dengan bersandar pada esensi hadis Ibn Mas'ud ini. Pengabaian terhadap konsensus adat dalam muamalah dapat memicu stagnasi ekonomi dan kesulitan masif. Implikasinya, validitas 'urf yang bersumber dari sunnah secara aplikatif melahirkan kaidah fiqhiyah fundamental yang berbunyi al-'ādatu muhakkamatun (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum).[83]

3. Landasan Perspektif Ijmak Ulama (Al-Ijma')

Hubungan integral antara 'urf dan ijmak (konsensus ulama) mewujud dalam bentuk kesepakatan praktis yang tidak tertulis (ijma' 'amali). Sejak generasi sahabat, tabiin, hingga para imam mujtahid, para ulama secara konsensus konsisten mengadopsi tradisi-tradisi lokal yang berkembang

[82] Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*, Jilid 2 (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1998) Hlm, 845-847.

[83] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Amzah, 2010) Hlm, 213-215.

selama tradisi tersebut tidak menabrak prinsip-prinsip syariat yang qath'i. Kedudukan ijmak dalam mengesahkan 'urf terlihat jelas ketika para fuqaha dari berbagai mazhab sepakat membolehkan suatu transaksi yang basis legalitasnya murni bersumber dari kebiasaan pasar, bukan dari perintah tekstual eksplisit. Validasi kolektif lintas mazhab ini menempatkan adat kebiasaan sebagai dalil yang diakui otoritasnya, karena para ulama tidak mungkin bersepakat untuk membiarkan sebuah kemungkaran atau tradisi yang batil merusak tatanan umat.[84]

Ulama mazhab Hanafi dan Maliki bahkan menegaskan bahwa kedudukan 'urf umum dapat menduduki tingkat urgensi yang setara dengan ijmak dalam urusan penetapan hukum muamalah praktis. Sebagai contoh, kesepakatan ulama untuk melegalisasi transaksi masuk kamar mandi umum (hammam) dengan tarif tetap tanpa batasan durasi waktu dan kuantitas air yang digunakan yang jika ditinjau dari kacamata teks murni mengandung unsur ketidakpastian (gharar) adalah bentuk nyata bagaimana ijmak ulama tunduk dan mengakomodasi 'urf demi kemaslahatan publik. Ketetapan hukum ini memperlihatkan bahwa ijmak menjadi pilar penguat utama yang memberikan kepastian hukum (legal certainty) terhadap pemberlakuan adat.[85]

[84] Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006) Hlm, 231-233.

[85] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jilid 1 (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997).

BAB IV

TRADISI TEMU MANTEN DALAM WALIMATUL URS PERSPEKTIF 'URF

A. Monografi Desa Sungai Ukai Kec Rumbai Timur Kota Pekanbaru

Kelurahan Sungaiukai merupakan Kelurahan Pemekaran dari Kelurahan Tebing Tinggi Okura Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Di Kota Pekanbaru. Penduduk masyarakat Kelurahan Sungaiukai adalah mayoritas suku Jawa yang datang dari Luar Riau yang kebanyakan berasal dari Sumatera Utara dan beragama Islam.

Kehidupan yang berdiam di wilayah ini amat terbuka dan sangat masih terasa hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masyarakat yang berada di Kelurahan Sungaiukai juga Sangat Guyub dan masih Saling Bergotong Royong jika ada acara acara tertentu.

Penduduk Kelurahan Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur berdasarkan hasil registrasi data statistik terakhir berjumlah sebanyak 2182 Jiwa terdiri dari laki – laki 1.135 orang, perempuan 1.047 orang dengan jumlah kepala keluarga 484 KK.

Mata pencaharian penduduk secara umum adalah bertani, mayoritas tanaman yang dihasilkan adalah kelapa sawit ada juga yang beternak, melihara ikan dan buruh tani dan ada beberapa orang yang bekerja di Perusahaan yang ad disekitar Kelurahan Sungaiukai.

1. Geografis

Kelurahan Sungaiukai adalah salah satu dari 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai Timur yang mempunyai luas 28,69 Km² dengan batas-batas wilayah :

Utara : Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Selatan : Sungai ukai, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kelurahan Sungaiambang

Barat : Desa Minas Timur, Jalan ByPass PT.PERTAMINA (Kecamatan Rumbai)

Timur : Desa Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

B. Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs

1. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs

Tradisi Temu Manten ini masih di gunakan masyarakat di Kelurahan Sungai Ukai saat resepsi pernikahan. Kalau kita ngomongin resepsi pernikahan adat Jawa, puncak acara yang paling ditunggu-tunggu itu ya prosesi Temu Manten ini. Istilahnya, ini momen sakral di mana pengantin pria dan pengantin wanita dipertemukan secara resmi setelah sah jadi suami istri secara agama. Di lokasi penelitian yang penulis amati, prosesi ini tidak sekadar jalan bersanding saja, tetapi ada rentetan ritual yang mempunyai makna filosofis mendalam.

Menurut Mbah Sumarto selaku tokoh adat di Kelurahan Sungai Ukai beliau menyampaikan bahwa rentetan Temu Manten ini ada beberapa tahapan atau ritual, diantaranya :

a. Arak-arak Pengantin

Ini adalah ritual pemberitahuan publik sekaligus legitimasi sosial. Maknanya adalah transisi status dari lajang menjadi pasangan suami-istri yang diumumkan ke masyarakat, sekaligus lambang kalau kedua keluarga besar siap melebur dan mengantar anak-anak mereka ke fase hidup yang baru.

b. Lempar Sirih

Daun sirih itu unik mau dirobek dari sisi mana pun, rasa dan warnanya sama. Ketika kedua pengantin saling melempar sirih, artinya mereka sedang mencoba menyatukan dua pikiran yang berbeda.

Suami melempar ke dada istri Simbol bahwa suami harus bisa menaklukkan hati istrinya dengan kasih sayang. Istri melempar ke lutut suami Simbol bakti dan tanda bahwa istri siap mendukung langkah hidup suami.

c. Keliling/Muter

Kalau yang dimaksud adalah prosesi berjalan melingkari area tertentu atau bergandengan. Pengantin diajak sadar bahwa

hidup pernikahan itu dinamis ada pasang surutnya. Dengan berputar bersama, mereka berkomitmen untuk saling menjaga keseimbangan dan konsisten berjalan beriringan dalam poros yang sama (tujuan rumah tangga).

d. Pecah Telur

Biasanya mempelai pria menginjak telur ayam kampung sampai pecah. Ini adalah simbol putusnya masa lajang dan kesiapan untuk menghasilkan keturunan. Telur di sini melambangkan bibit atau cikal bakal kehidupan baru yang suci, menandakan kalau sang pria siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab.

e. Membasuh Kaki

Setelah telur pecah, mempelai wanita akan membasuh kaki suaminya. Ini adalah simbol penghormatan, ketulusan, dan pengabdian. Selain itu, membasuh kaki maknanya adalah membersihkan kotoran atau hal-hal negatif dari perjalanan suami di luar rumah, supaya saat masuk ke rumah tangga semuanya kembali suci dan adem.

f. Sungkeman

Ritual ini mempertegas hierarki struktural yang harmonis dalam rumah tangga. Sungkem di sini adalah bentuk pengakuan istri terhadap suami sebagai nahkoda atau

pemimpin keluarga. Maknanya bukan tunduk karena takut, tapi sebagai bentuk hormat dan penyerahan diri untuk dibimbing bersama-sama.

g. Cuci Kaki Orang Tua

Ini adalah simbol permohonan maaf kepada orang tua atas semua kesalahan di masa lalu. Sebelum melangkah ke lembaran baru, pengantin ingin membersihkan diri dari dosa-dosa kepada orang tua, sekaligus sebagai bentuk terima kasih atas segala peluh dan kasih sayang yang sudah membesarkan mereka.

h. Sungkeman ke Orang Tua

Pengantin bersimpuh untuk meminta doa restu agar perjalanan rumah tangga mereka mandiri dan berkah. Di momen ini terjadi transisi emosional yang kuat, di mana orang tua secara resmi melepas hak asuh anaknya kepada pasangan hidup sang anak.

i. Orang Tua Nyuapin Anak

Makna nya adalah tanggung jawab terakhir orang tua dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Suapan terakhir ini menandakan bahwa setelah ini, tanggung jawab memberi nafkah dan merawat anak tersebut sudah sepenuhnya berpindah ke pundak pasangan masing-masing.

j. Kedua Pengantin Dulangan (menyuapi)

Ini menyimbolkan kerja sama, romantisasi, dan pembagian rezeki yang adil. Artinya, apa pun yang didapat dalam rumah tangga mau sedikit atau banyak harus dinikmati dan dirasakan bersama. Susah senang ditanggung berdua.

k. Kucur-Kucur

Mempelai pria mengucurkan uang receh, beras, dan biji-bijian ke pangkuan mempelai wanita yang dialasi kain. Ini adalah simbol kewajiban nafkah. Suami membuktikan perannya sebagai pencari nafkah, sedangkan istri bertugas menerima, mengelola, dan mengamankan rezeki tersebut dengan bijaksana supaya tidak tercecer.

l. Naik ke Pelaminan

Naik ke pelaminan disimbolkan sebagai keberhasilan melewati gerbang transisi. Pelaminan ibarat singgasana sehari, yang maknanya adalah kedua pengantin kini sudah resmi diakui oleh adat, agama, dan sosial sebagai raja dan ratu di rumah tangga mereka yang baru, siap menghadapi hidup yang sebenarnya.

Proses Temu Manten menurut Mbah Sumarto[86]

[86] Mbah Sumarto, "Wawancara Pribadi," 2026.

"jadi untuk temu manten disini kita awali dengan yang namanya mengarak pengantin supaya masyarakat disana tau, jikalau memereka melangsungkan acara pernikahan, setelah itu lempar siri, keliling/muter mengunakan kain panjang, mecah ndok, cuci kaki suami, sungkeman kepada suami, mencuci kaki orang tua, sungkeman kepada orang tua, orang tua menyuapin anak nya (kedua pengantin), kedua pengantin dulangan (saling sulang menyulang), lalu kacar kucur dan yang terkahir naik ke pelaminan".

Dalam rangkaian Temu Manten yang dipaparkan tidak hanya berfungsi sebagai selebrasi visual, melainkan sebuah siklus transisi kehidupan yang sosial. Tahapan yang diawali dengan mengarak pengantin berfungsi sebagai bentuk maklumat sosial yakni deklarasi publik agar masyarakat mengetahui sekaligus memberikan legitimasi sosial bagi status baru kedua mempelai.

Urutan ini menunjukkan penekanan yang kuat pada hirarki pengabdian dan transformasi peran spiritual setelah simbol penolakan bala lewat lempar sirih, mempelai wanita langsung melakukan sungkeman dan mencuci kaki suami sebagai tanda bakti (khidmah) dalam rumah tangga baru, sebelum akhirnya mereka berdua kembali bersujud mencuci kaki orang tua sebagai bentuk bakti atas jasa membesarkan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ade Syukri Arianto beliau mengatakan:

"mengenai tradisi temu manten ini saya sangat suka karna di dalam nya terdapat banyak sekali simbolis atau maknanya, juga disisi lain pada saat temu manten ini banyak sekali warga yang membantu dengan antusiasnya, misalnya membantu rewang, jaga kotak sumbangan, anter anteran dan lainnya. dengan adanya temu manten ini warga begitu peduli

nampaklah solid nya, rukun dan saling membantu jadinya menimbulkan keakraban sosial".[87]

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi temu manten di lokasi penelitian tidak hanya dimaknai sebatas ritual simbolik semata, melainkan memiliki fungsi dalam memperkuat sosial dan solidaritas masyarakat. Adanya partisipasi aktif warga dalam bentuk rewang dan bantuan logistik lainnya mengindikasikan bahwa nilai gotong royong dan kebersamaan masih terinternalisasi dengan baik, sehingga menciptakan integrasi sosial yang harmonis.

Aktivitas ini menghidupkan kembali semangat gotong royong yang mungkin mulai mengikis di era modern. Prosesi temu manten ini menciptakan ruang interaksi informal antar warga yang jarang ketemu sehari-hari. Lewat ruang interaksi inilah kerukunan, rasa kepedulian, dan soliditas antar tetangga mengalami penguatan kembali.

Selanjutnya wawancara dengan Dayat & Frisca selaku orang yang melakukan tradisi Temu Manten, mereka mengatakan:

"temu manten ini kami lakukan karna memang adat disini dan saya selaku orang jawa juga walaupun sebelumnya kami memakai adat melayu lalu setelah itu kami memakai adat temu manten. yang kami rasakan saat melakukan temu manten ini dampak nya kekeluarga besar kami, karna semua berkumpul dan datang, warga juga berdatangan untuk membantu. disisi lain keluarga besar yang tidak saling kenal menjadi kenal karna semua berkumpul pada saat acara temu manten ini, sebab di dalam respsi temu manten ini banyak proses atau tahapan serta makna simbolis nya seperti kembar mayang, pecah ndok, lempar koin dan keliling".[88]

[87] Ade Syukri Arianto, "Wawancara Pribadi," 2026.
[88] Dayat&Prisca, "Wawancara Pribadi," 2026.

Selanjutnya wawancara dengan ibuk Tumiati selaku masyarakat, beliau mengatakan:

> "kalau temu manten ini, yang ibuk tengok itu orang disini melakukan itu semua yang bahkan kadang kalau dari laki laki nya suku batak tapi perempuannya jawa ya mereka tetap melakukan temu manten ini. dampaknya kepada masyarakat disini ya itu, saling tolong menolong misalnya, rewang, anter bontot, jaga kotak sumbangan, menghidangkan makanan untuk tamu. kalau temu manten nya yang di lakukan pengantin itu kan ada pecah telur setelah itu ada sesi cuci kaki suami itu tandanya istri siap berbakti kepada suami, baru sungkeman sama orang tuanya tanda minta restu bakti atas pernikahan mereka ,karna kan di lihat semua orang dan kedua belah pihak keluarga besar mereka".[89]

Dapat penulis simpulkan bahwa Tradisi Temu Manten di Kelurahan Sungai Ukai ini memiliki daya adaptasi dan fleksibilitas yang sangat tinggi. Tradisi ini tetap dilestarikan tidak hanya oleh sesama suku Jawa, tetapi juga dalam pernikahan lintas suku misalnya Jawa dengan Melayu atau Jawa dengan Batak. Bahkan, masyarakat dapat mengombinasikan dua prosesi adat yang berbeda dalam satu rangkaian resepsi tanpa menghilangkan esensi dari masing-masing tradisi.

Prosesi Temu Manten terbukti menjadi media penguat ikatan sosial, baik di tingkat internal keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar, bahwa tradisi Temu Manten di lokasi penelitian penulis berfungsi ganda sebagai pemelihara nilai spiritual/filosofis perkawinan sekaligus alat integrasi sosial bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Ukai.

C. Perspektif Urf terhadap Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs

[89] Ibuk Tumiati, "Wawancara Pribadi," 2026.

Tradisi Temu Manten merupakan salah satu rangkaian adat perkawinan masyarakat Jawa yang dilaksanakan saat Walimatul Urs sebagai simbol dipertemukannya pengantin pria dan wanita setelah akad nikah sah. Dalam kacamata Ushul Fiqh, tradisi ini dikategorikan sebagai Urf (kebiasaan masyarakat yang diakui dan dilakukan secara berulang).[90] Konsep pemeliharaan kemaslahatan (maslahah) serta adaptasi budaya lokal menjadi landasan utama mengapa Islam memberi ruang bagi tradisi seperti Temu Manten, sepanjang prosesi di dalamnya mengandung simbolisme kebaikan, doa keselamatan, serta nilai penghormatan dalam merayakan pernikahan.[91]

Namun demikian, kebolehan tradisi Temu Manten tetap terikat oleh batasan syarat keberlanjutan Urf Shahih agar tidak bergeser menjadi Urf Fasid (kebiasaan yang merusak atau melanggar syariat). Aspek-aspek yang harus dijaga antara lain pemenuhan kewajiban menutup aurat secara sempurna bagi kedua pengantin, menghindari pemborosan (israf), menjaga dari percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara berlebihan (ikhtilath), serta menjauhi tradisi penyiksaan fisik atau pemaksaan ritual yang tidak rasional.[92]

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab-bab di atas bahwasanya tradisi Temu Manten yang ada di Kelurahan Sungai Ukai merupakan tradisi pelaksanaan prosesi adat dalam Walimatul urs yang bertujuan untuk

---

[90] A. Syamsuri, S., & Hidayat, "Akulturasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pernikahan Jawa," *Jurnal Hukum Islam Dan Fiqih* Vol.8, no. No.1 (2020): Hlm.45-58.

[91] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 2004) Hlm.98.

[92] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958) Hlm.127.

mempererat silaturahmi, memohon keberkahan, serta menyambut kedua mempelai tanpa adanya ajaran yang bertentangan dengan syariat. Adapun juga perbedaan teknis dalam pelaksanaan temu manten pada zaman dahulu dilakukan secara sederhana, namun pada saat ini pelaksanaan Temu Manten oleh keluarga di Kelurahan Sungai Ukai dikemas dan disesuaikan agar prosesi tetap berjalan khidmat tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai kebudayaannya.[93]

Maka menurut penulis tradisi Temu Manten yang ada di Kelurahan Sungai Ukai termasuk tergolong tradisi yang baik, menurut pandangan masyarakat menganggap tradisi tersebut merupakan tradisi penghormatan dan doa bersama untuk membantu serta memeriahkan acara walimah sohibul hajat.

Sebagaimana sudah dijelaskan tradisi Temu Manten pada pelaksanaan Walimatul Urs yang ada di Kelurahan Sungai Ukai, maka penulis akan menyempurnakan kajian penelitian ini dengan tinjauan urf, sehingga nantinya bisa dapat mengetahui realitas mengenai tradisi Temu Manten pada pelaksanaan Walimatul Urs di Kelurahan Sungai Ukai yang sudah umum dan lumrah dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat.

Maka sesuai dengan data-data yang diambil oleh peneliti dalam kegiatan tradisi Temu Manten pada pelaksanaan Walimatul Urs di Kelurahan Sungai Ukai, maka kesimpulan yang dikaitkan dengan urf sebagai berikut:

[93] Ahmad Ikmaluddin Chafid, "TRADISI TEMU MANTEN PADA PELAKSANAAN WALIMATUL 'URSI PERSPEKTIF URF," *Jurnal Hukum Islam Dan Fiqih* 2, no. 4 (2024): Hlm.623-633.

1. Ditinjau dari segi cakupannya, konsep Temu Manten pada pelaksanaan Walimatul Urs yang ada di Kelurahan Sungai Ukai termasuk Urf ‘am atau bisa disebut dengan Urf umum, karena pelaksanaan Temu Manten pada pelaksanaan Walimatul Urs sudah menjadi tradisi yang umum dilaksanakan di berbagai daerah.
2. Ditinjau dari segi objeknya, konsep Temu Manten pada pelaksanaan Walimatul Urs yang ada di Kelurahan Sungai Ukai termasuk Urf fi’li (perbuatan) karena dalam pelaksanaan Temu Manten merupakan serangkaian prosesi tindakan/perbuatan adat dalam menyambut pengantin dan tidak ada ungkapan ikrar khusus yang mengubah ketentuan hukum pokok agama, jadi pelaksanaannya murni berbasis pada kebiasaan tindakan masyarakat secara turun-temurun.
3. Ditinjau dari segi keabsahannya, praktik Temu Manten pada pelaksanaan Walimatul Urs yang ada di Kelurahan Sungai Ukai yang merupakan tradisi penyambutan dan penghormatan kepada kedua mempelai termasuk dalam kategori Urf Shahih (‘urf yang baik), karena tradisi ini tidak melanggar dalil syar’i dan dianggap baik oleh masyarakat serta mempunyai nilai sosial yang baik yaitu mempererat tali silaturahmi dan menjaga kerukunan sesama.

Setelah menganalisis praktik Temu Manten yang ada di Kelurahan Sungai Ukai yang mencerminkan sikap kebersamaan, menghormati tamu, serta mendoakan kebaikan bagi pasangan suami istri baru dan tidak melanggar

syariat, maka menurut penulis boleh saja tetap dilestarikan dengan syarat tidak memberatkan pihak penyelenggara (sohibul walimah), tidak mengandung unsur kemusyrikan atau hal-hal yang dilarang agama, serta tetap mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan dan keikhlasan dalam pelaksanaannya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis mengenai Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs dari sudut pandang 'Urf di Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs di Kelurahan Sungai Ukai masih terus dilaksanakan dan dijaga oleh masyarakat sebagai bagian dari rangkaian adat pernikahan setelah akad nikah. Proses ini meliputi beberapa langkah, seperti arak-arakan pengantin, lempar daun sirih, pecah telur, mencuci kaki pengantin, sungkeman kepada orang tua, dulangan, kacar kucur, sampai dengan naik ke pelaminan. Setiap langkah memiliki arti simbolis yang melambangkan penghormatan, tanggung jawab, kebersamaan, dan harapan agar pasangan pengantin memperoleh kehidupan berkeluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, pelaksanaan tradisi ini juga memperkuat nilai gotong royong, solidaritas dalam masyarakat, serta mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat.

2. Dilihat dari sudut pandang 'urf, tradisi Temu Manten di Kelurahan Sungai Ukai termasuk ke dalam kategori 'urf shahih, karena ini adalah kebiasaan yang telah dilestarikan secara generasi ke generasi, diterima oleh masyarakat, membawa nilai-nilai kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini dapat

dianggap sebagai 'urf 'am dari aspek jangkauannya dan 'urf fi'li dari sisi objeknya, karena terdiri dari tindakan atau perilaku yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, tradisi Temu Manten dapat terus dijaga selama pelaksanaannya senantiasa memelihara nilai-nilai Islam, serta tidak mengandung unsur kemusyrikan, kemaksiatan, pemborosan (israf), atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada warga Kelurahan Sungai Ukai untuk terus menjaga tradisi Temu Manten sebagai warisan budaya yang mempunyai nilai-nilai sosial, moral, dan kebersamaan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam dalam pelaksanaannya.
2. Kepada para pemimpin adat dan tokoh agama untuk terus berkolaborasi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat agar acara Temu Manten tetap bisa menjaga nilai-nilai budaya yang baik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam, sehingga adat dan syariat berjalan beriringan secara harmoni.
3. Kepada para pemimpin adat dan tokoh agama untuk terus berkolaborasi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat agar

acara Temu Manten tetap bisa menjaga nilai-nilai budaya yang baik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam, sehingga adat dan syariat berjalan beriringan secara harmoni.

4. Kepada peneliti berikutnya, diharapkan dapat melanjutkan studi terkait tradisi pernikahan adat yang lain dengan metode hukum Islam, antropologi hukum, serta sudut pandang sosial budaya, agar bisa menambah wawasan ilmiah mengenai interaksi antara adat dan syariat Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf. *'Ilm Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2003.

———. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2003.

———. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Kuwait: Dar al-Kuwaitiyyah, 1978.

———. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.

Abdurrahman Al-Juzairi. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2018.

Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Abu Hamid Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Jilid 2. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015.

Ade Syukri Arianto. "Wawancara Pribadi," 2026.

Ahmad Mujahidin. "Batasan Ikhtilat Dan Kemungkaran Dalam Resepsi Pernikahan Kontemporer: Tinjauan Hukum Islam Dan Budaya Lokal." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum (Al-Ahkam)* Vol 7, no. No 1 (2023): Hlm, 34-48.

Al-albani, Muhammad Nasiruddin. *Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah*. Damsyik. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.

Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*. Jilid 2. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1998.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Albanna, Hasan. "Upacara Panggih Temanten Perspektif 'Urf" 04, no. 01 (2014): 193.

Amin, Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.

Amir Syarifudin. *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Anugrah, Diana. "ANALISIS SEMIOTIKA TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN ADAT JAWA ' TEMU MANTEN ' DI SAMARINDA" 4, no. 1 (2016): 319–30.

Aripin, Musa. "Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016 Musa Aripin" 2 (n.d.): hal-210.

Attaqi, Fauziatul Istiqomah. "Tradisi Temu Manten Masyarakat Jawa Di Desa Air Meles Atas Dalam Perspektif 'Urf," no. S 1 (2019): hal-6.

Azizah, Rofiatun. "Aspek Teologis Walimatul 'Urs." *Jurnal Studi Hukum Islam* vol.6, no. No.1 (2023): hlm.11.

Bukhari, Muslim. "Shahih Bukhari Dan Muslim" Vol, 7 (n.d.): No.5167.

Chafid, Ahmad Ikmaluddin. "TRADISI TEMU MANTEN PADA PELAKSANAAN WALIMATUL 'URSI PERSPEKTIF URF." *Jurnal Hukum Islam Dan Fiqih* 2, no. 4 (2024): Hlm.623-633.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Amzah, 2010.

Dayat&Prisca. "Wawancara Pribadi," 2026.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Hikmah*. Bandung: Diponerogo, 2014.

Ermawati, Eka, Ika Rahmatika Chalimi, and Haris Firmansyah. "Pergeseran Makna Tradisi Temu Manten Pada Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Wonosari Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu

Raya," 1981, 409–16.

Fakhruddin Ar-Razi. *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Fuad, Zanul. "WALIMATUL 'URSY DALAM MASYARAKAT MODERN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH DAN 'URF (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)," 2024.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jilid 1. Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997.

Ibnu Abidin. *Nashr Al-'Urf Fi Bina' Ba'dh Al-Ahkam 'ala Al-'Urf*. Jilid 1. Kairo: Maktabah al-Babi al-Halabi, 2001.

———. *Nashr Al-'Urf Fi Bina' Ba'dh Al-Ahkam 'ala Al-'Urf*. Jilid 1. Kairo: Maktabah al-Babi al-Halabi, 2001.

Ibuk Tumiati. "Wawancara Pribadi," 2026.

Idris, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub, 1999.

Jahidin, Taufik, and Provinsi Aceh. "Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Agar Mengundang Orang-Orang Solih , Maka Tidak Boleh Terjadi Penyimpangan Musik Modern Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Syariat Islam . Observasi Awal Walimah Yang Berlangsung Di" 6, no. 2 (2023): hlm 742.

Jaih Mubarok. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Kuwait: Dar al-Kuwaitiyyah, 1978.

———. *Ilmu Ushul Fiqh*. Qahirah: Dakwah al-Islamiyah Syabab alAzhar, 1980.

Kompri. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Lingga Shevila Wigar. “KELUARGA SAKINAH THE ROLE OF WALIMATUL ` URSY IN FORMING THE SAKINAH FAMILY” 1, no. 6 (2025): hlm.72.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Kontemporer Ayat Ayat Pernikahan*. Tanggerang: Lentera Hati, 2017.

Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Jilid 1. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. Jakarta: Lentera Basritama, 2011.

Muhammad Abu Zahra. *Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997.

———. *Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997.

———. *Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997.

———. *Ushul Al-Fiqih*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

Muhammad Anwar Harahap. “Eksistensi Walimatul Urs Ditinjau Dari Aspek Waktu Pelaksanaan Dan Kemaslahatan Umat.” *Jurnal Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 2 (2011): Hlm. 112-125.

Muhammad Hambali & Siti Nur Janah. “Reorientasi Nilai Keadilan Sosial Dalam Hukum Walimatul Urs: Analisis Fikih Muamalah Terhadap Fenomena Eksklusi Sosial Tamu Undangan.” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Asy-Syari’ah)* Vol 9, no. No 2 (2021): Hlm, 145-158.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. Cetakan-26. Jakarta: Lentera Hati, 2015.

Mustafa Ahmad al-Zarqa. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-‘Am*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.

———. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-’Am*. Jilid 2. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2004.

Mustafa Ahmad Al-Zarqa. *Al-Fiqih Al-Islam Fi Taubah Al-Jadid Al-Amm*. Juz 1. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1998.

Mustofa Al Khin, Aliy As Syarbiji. "Fiqih Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab Al Imam As Syafi'i Jilid 4" 16 (1992): hlm.97.

Nella Silvani. "The Position of Walimatul 'Urs in Aneuk Jamee Society from the Perspective of Maqāṣid Sharia." *Jurnal Hadhanah* Vol.1, no. No,2 (2021): Hlm.25-38.

Nomer, Volume, Edisi Yudisium Tahun, S Pendidikan, Tata Rias, Fakultas Teknik Universitas, and Negeri Surabaya. "KAJIAN NILAI-NILAI BUDAYA DALAM PROSESI TEMU MANTEN ADAT JAWA DI Elfin Fauzia Akhsan Abstrak Abstraks" 11 (2022): 12–23.

Nur Azizah Pulungan, Lc. *Walimah*. Cetakan 1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Nursifa, E T I, Program Studi, Komunikasi Dan, Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, and Adab D A N Dakwah. "Komunikasi Ritual Temu Manten Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu," 2020, hal.4.

Pada, Ursy, Jami Ah, Rifaiyah Di, and Desa Sundoluhur. "Pemikiran Kh. Ahmad Rifa'i Tentang Walimatul Ursy Pada Jami'ah Rifaiyah Di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati" 3 (2022): 119–34.

Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jilid 1. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Riau, Islam, Jl Kaharuddin, Nasution No, and Kec Bukit Raya. "Nilai-Nilai Tradisi Temu Manten Pada Pernikahan Adat Jawa Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Indragiri Hulu Riau" 2, no. 2 (2025): 152–66.

Rohman, Miftahur. "Rekonstruksi Hukum Menghadiri Undangan Walimatul Urs Di Era Digital: Perspektif Syafi'iyyah." *Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol 2, no. 21 (2022): Hlm, 201-216.

Roni Saputra&Fitriani Siregar. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Standarisasi Biaya Walimatul Urs Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, no. 8 (2023): Hlm, 45-58.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Fath lil I’lam al-’Arabi, 2004.

———. *Fiqh Us-Sunnah*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Fath lil I’lam al-Arabi, 2006.

———. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit, 2013.

Sahrani, Sohari. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Cetakan 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2005.

Sayyid Muhammad Ibn „Alwi Al-Maliki Al-Hasani. *Fiqih Keluarga (Seni Berkeluarga Islami)*. Yogyakarta: Bina media, 2005.

Sohari dan Tihami Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sudirana, I Wayan. “Tradisi Versus Modern : Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia” 34 (2019): 127–35.

Sudrajat, M. Fadlan. “TRADISI NEMOKKE PADA PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA DITINJAU DARI SEGI ‘URF (Studi Kasus Di Desa Manik Maraja, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun),” 2022.

Sulfan Wandi. “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh” 2, no. 1 (2018): 182–83.

Sumarto, Mbah. “Wawancara Pribadi,” 2026.

Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy. “Shahih Fiqih Sunnah,” n.d., 156.

Syamsuri, S., & Hidayat, A. “Akulturasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pernikahan Jawa.” *Jurnal Hukum Islam Dan Fiqih* Vol.8, no. No.1 (2020):

Hlm.45-58.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tarjih, Jurnal. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" 16 (2019): 21–33.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

———. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

———. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

———. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damsyik: Dar al-Fikr, 2010.

Wahbah Al-Zuhaily. *Nal-Wajiz Fi Ushul Fiqih*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

Zainal Abidin & Rahmat Hidayat. "Urgensi Waktu Pelaksanaan Walimatul Urs Pasca Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib)* Vol 21, no. No 2 (2022): Hlm, 211-226.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. 1st ed. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Gery Luckyawan Ritonga
NIM	:	1122164
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tanggal Lahir	:	Paket J, 01 Januari 2004
Alamat	:	Jl. GERINGGING, RT 003, RW 002, Kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Anak dari	:	Putra Sopian Ritonga (Ayah) dan Kurnia Anim Pratikno (Ibu)
Jumlah Bersaudara	:	Anak ke-1 (pertama) dari 3 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 08 Minas Timur Tamat tahun 2016
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Baiturrahman An-Nizhom Tamat tahun 2019
3. Madrasah Aliyah (MA) Baiturrahman An-Nizhom Tamat tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2026

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01519 /Un.26.2/PP.00.9/ 12 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Gery Luckyawan Ritonga** NIM. **1122164** tanggal 10 Desember 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tradisi Nemokno (Temu Manten) Dalam Walimatul Ursy, Perspektif 'URF di Desa Sungai Ukai Kec Rumbai Timur Kota Pekanbaru."**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**H. M. Ridha, Lc, M.Ag**
NIP	:	19770916 200501 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I / III.d
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Tafsir
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Desember 2025

DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat : Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 0750 /Un.26.2/PP.00.9/07/2026 Bukittinggi, 10 Juli 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Kepala Desa Sungai Ukai*
2. *Tokoh Adat Desa Sungai Ukai*
3. *Orang yang menikah di Desa Sungai Ukai*
4. *Masyarakat Desa Sungai Ukai*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Gery Luckyawan Ritonga**
NIM	:	1122164
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jl. Geringging RT 003 RW 002, Kel. Sungai Ukai, Kec. Rumbai Timur, Kota Pekanbaru
Judul Skripsi	:	**"Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Ursy Perspektif Urf (di Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru)"**
Lokasi Penelitian	:	Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru
Waktu	:	10 Juli 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. H. FAUZAN, M.Ag
NIP. 197501022005011008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN RUMBAI TIMUR
KELURAHAN SUNGAIUKAI
ALAMAT JL. GERINGGING PEKANBARU

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 026/SUK/XI/2025

Lurah Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **GERY LUCKYAWAN RITONGA**
NIM	: 1122164
Universitas	: UIN Sjech Muhammad Djamin DJambek Bukittinggi
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S1

Menerangkan bahwa nama tersebut telah melakukan kegiatan Riset tentang **" TRADISI NEMOKNO (TEMU MANTEN) DALAM WALIMATUL URSY, PERSPEKTIF' URF DI DESA SUNGAIUKAI KEC RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU "** dapat kami terangkan bahwa kegiatan riset tersebut sudah selesai dilaksanakan oleh nama tersebut diatas

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Pekanbaru, 27 November 2025
LURAH SUNGAIUKAI

ADE SYUKRI ARIANTO S.Sos
NIP. 19810305 200801 1 015

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan Tradisi Temu Manten dalam Walimatul Urs Perspektif 'Urf

Desa Sungai Ukai Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru

A. Kepada Tokoh Adat:

1. Apa saja tahapan prosesi Temu Manten ?

2. Apa makna simbolis pada tiap proses Temu Manten ?

3. Mengapa Tradisi Temu Manten ini dinilai penting dan tetap dipertahankan oleh masyarakat suku Jawa di Desa Sungai Ukai?

B. Kepada Kepala Desa :

1. Bagaimana pandangan atau respon Pemerintah Desa terhadap bertahannya Tradisi Temu Manten di kalangan warga Desa Sungai Ukai?

2. Sejauh mana masyarakat di desa ini masih menerapkan prosesi Temu Manten lengkap dalam pesta pernikahan mereka?

3. Apakah keberadaan tradisi ini pernah memicu pergeseran nilai atau kendala sosial di tengah masyarakat desa yang majemuk?

4. Apa manfaat atau dampak positif dari pelaksanaan Tradisi Temu Manten ini bagi kerukunan dan kelestarian budaya warga di Desa Sungai Ukai?

C. Kepada Orang yang Menikah (Pengantin / Pasangan Suami Istri):

1. Mengapa Anda dan keluarga memilih untuk tetap melaksanakan Tradisi Temu Manten dalam acara pernikahan Anda?

2. Apakah ada kendala saat melakukan Temu Manten ini ?

4. Bagaimana pandangan terkait Temu Manten ini ?

E. Kepada Masyarakat Umum:

1. Bagaimana pandangan Anda selaku warga Desa Sungai Ukai terhadap keluarga yang menyelenggarakan Tradisi Temu Manten saat pesta pernikahan?

2. Apakah tradisi ini menjadi kewajiban sosial ?

3. Apa dampak Temu Manten ini dilakukan pada masyarakat ?




vivo Y33T
17 Jul 2026 09.41




OPPO A17k